

**IMPLEMENTASI PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12
TAHUN DI KOTA BLITAR**

**(Studi Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015
tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Di Dinas Pendidikan
Kota Blitar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ELFANANDA ISTIQLALIA

135030101111060



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2018

MOTTO

Nothing can stop me, i'm all the way up

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar
(Studi Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015
tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan
Kota Blitar)

Disusun oleh : Elfananda Istiqlalia

NIM : 135030101111060

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 12 Desember 2017

Ketua Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Januari 2018

Pukul : 08.00 – 09.00 WIB

Skripsi atas nama : Elfananda Istiqalalia

Judul : Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar
(Studi Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015
tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan
Kota Blitar)


Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji


Ketua,


Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota,


Dr. Bambang Santoso H., MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota,


Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Blitar)"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh di (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Desember 2017



Elfananda Istisqalalia

135030101111060

RINGKASAN

Elfananda Istiqlalia, 2017, **Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (studi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan)**, Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya Pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pendidikan tidak terlepas dari peran Pemerintah, pemerintah yang bertanggung jawab atas biaya yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang sekolah dasar tanpa memungut biaya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Blitar membuat Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Fokus dalam penelitian ini menurut model implementasi Merilee S. Grindle yang pertama adalah konten atau isi kebijakan meliputi kepentingan-kepentingan dari kelompok sasaran, manfaat dari adanya program tersebut, derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program tersebut, letak pengambilan keputusan, pelaksana dari program tersebut, sumber daya yang mendukung terlaksananya program. Fokus yang kedua adalah konteks implementasi meliputi kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi program, karakteristik dari lembaga dan dasar hukum yang berkaitan dengan program, serta tingkat kepatuhan dari pelaksana program. Fokus yang ketiga adalah dampak implementasi meliputi dampak yang dirasakan oleh masyarakat serta perubahan yang diterima oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang mengalami peningkatan, meskipun tidak pada semua jenjang mengalami peningkatan yang diharapkan. Namun masih ada beberapa sekolah yang belum terealisasi dengan baik. Khususnya untuk sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Blitar.

Saran terhadap implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun ini adalah perlu di cari tau penyebab dari mengapa tidak semua sekolah melaksanakan ini dengan baik, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik untuk semua sekolah yang ada di Kota Blitar.

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

SUMMARY

Elfananda Istiqlalia, 2017. **Implementation of 12 Years Compulsory education Stub Program In Blitar City (Implementation Study of Major Regulation Number 8 Year 2015 About 12 Years Compulsory education Stub Program in The Education Agency)**. Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

Education is the most important in the national development, because with the education for communities will make the communities better in their thought. Education can not be separate from the government role, government has responsibility for the needed cost. It is suitable with the Law No 20 Year 2003 about National Education System of Article 34 Paragraph 2 stated that Central and Local Government responsible for the minimum compulsory education at elementary school for free. Because of that, Government of Blitar City make Major Regulation No 8 Year 2015 about 12 Year Compulsory Education Stub Program.

The research used qualitative research with descriptive type. Research focus according to Merilee S. Grindle implementation model, firstly the content of policy including the interests of target group, benefit of the program, change level want to reach, decision making location, implementer of the program, supporting resources for the program. Second focus is the implementation including power and strategy of actors included in the program implementation, and the subservience of the implementer. Third focus is the implementation impact including the impacts felt by communities and the change received by the communities.

The results showed that the implementation of 12 years compulsory education stub program run well can be seen from the school participation number (SPN) increase, although not at all levels experience the expected increase. But there are still several schools that not realized well. Especially for the private schools in Blitar.

Suggestions from the 12 years compulsory education stub program is to find the causes why not all schools implement the program well, so the program can run well for all schools in Blitar.

Keywords: program implementation, 12 years compulsory education stub program

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim,

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga yang saya cintai

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul “Implementasi Prpgram Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Blitar)”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi Teknik penulisan ataupun dari isi yang telah disajikan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam penyusunan karya tulis berikutnya.

Penulis menyadari bahwa pada setiap proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan ataupun dorongan dari banyak pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ide, kemampuan, kemauan, kerja keras, dan semangat serta semua rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. selaku Rektor Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Universitas Brawijaya.

5. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS. selaku komisi pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada penulis, serta senantiasa memberikan masukan yang dapat membangun demi terselesainya skripsi ini.
7. Ibu Desy Widyaning S.Pd. selaku Kepala Bidang Bagian Program dan Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan Kota Blitar serta seluruh pegawai maupun staf Dinas Pendidikan Kota Blitar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Siswa-siswi atau masyarakat di Kota Blitar yang telah bersedia membantu demi terselesainya skripsi ini
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas bantuan dan kerjasamanya yang telah diberikan.
11. Alm. Ayahanda tercinta Achmad Irfan Santoso yang selalu mengingatkan penulis tidak lupa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu memotivasi untuk tidak putus asa dan pantang menyerah karena menjadi sukses perlulah sebuah usaha didalamnya.

12. Ibunda tercinta Elok Suryaningsih yang selama ini berdoa, berjuang dan memberikan semangat serta nasehat yang semata-mata untuk keberhasilan penulis.
13. Kakak tersayang Elsa Nur'amilus Shofia, adik-adik tersayang Elmadio Muhammad Dhiaulhaq, Elnafril Nuris Shoba serta keluarga besar yang telah mendukung penulis dengan segala usahanya, mulai dari do'a, materi, dukungan moral, semangat hidup dan tauladan yang semata-mata untuk keberhasilan penulis.
14. Tersayang Ro Tsani Triwibowo yang senantiasa menemani, memberikan semangat, memberikan dorongan, serta mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Rosita Adhe Sri Wijayanti, Deasy Ayu Sartika Dewi, Li'ul 'Ain Febriyanti dan Rifdah Apriyanti yang telah membantu memberikan semangat persahabatan, dan bantuan-bantuan yang tak akan pernah terlupakan sejak semester 1 hingga sekarang.
16. Gharinaswari Prayana Cantikawati, Khusnul Triaswari, Bivi Yunita Sari Putri, Anisatul Evriana, Desi Dwi Astutik, Oktaviani Pratiwi Wijaya dan Widyayanti yang senantiasa mendukung, membantu dan memberikan do'a serta motivasi pada penulis.
17. Teman-teman kost watugong 8 yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan berharap kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Malang, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Motto	i
Tanda Persetujuan Skripsi	ii
Tanda Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Ringkasan	v
Summary	vi
Lembar Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
Daftar tabel	xiv
Daftar gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial	7
1. Pengertian Kebijakan	7
2. Kebijakan Publik.....	9
3. Kebijakan Sosial	11
B. Implementasi Kebijakan	14
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	14
2. Hambatan Implementasi Kebijakan	16
3. Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan	17
C. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	18
D. Implementasi Program	23
1. Pengertian Program.....	23
2. Pengertian Implementasi Program.....	25
3. Proses Implementasi Program.....	27
4. Indikator Keberhasilan Implementasi Program	28
E. Pendidikan	28
F. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37

B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan data	43
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Analisis Data	46
H. Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian dan Program	51
1. Gambaran Umum Kota Blitar	51
a. Letak Geografis	51
b. Kependudukan	54
c. Visi dan Misi	56
2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Blitar.....	60
3. Gambaran Umum Program	63
B. Penyajian Data.....	66
1. Konten/Isi Kebijakan dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ...	66
2. Konteks Implementasi dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun..	88
3. Dampak Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.....	97
C. Pembahasan	100
1. Konten/Isi Kebijakan dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun .	100
2. Konteks Implementasi dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun	108
3. Dampak Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.....	111
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119

Daftar Tabel

No Judul

1. Tabel 1: Anak Usia Sekolah di Kota Blitar2
2. Tabel 2: Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2010-201655
3. Tabel 3: Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan Usia.....55
4. Tabel 4: Jumlah Kelahiran, Kematian, Penduduk Datang dan Penduduk Pindah di Kota Blitar berdasarkan Kecamatan56
5. Tabel 5: Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2010-201674
6. Tabel 6: Rincian dana yang diberikan pada satuan Pendidikan87

Daftar Gambar

No Judul

1. Gambar 1: Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle.....	22
2. Gambar 2: Bagan Analisis Interaktif	47
3. Gambar 3: Peta Kota Blitar	51
4. Gambar 4: Logo Kota Blitar	53
5. Gambar 5: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Blitar.....	62
6. Gambar 6: Peresmian Bus Sekolah Gratis.....	75
7. Gambar 7: Penyerahan Perlengkapan Sekolah Gratis	76
8. Gambar 8: Walikota Blitar memberikan tas gratis secara simbolis kepada siswa-siswa	77
9. Gambar 9 : Penyerahan Tablet oleh Walikota Blitar.....	77
10. Gambar 10: Sosialisasi layanan internet gratis	78
11. Gambar 11: Diagram Siswa Tidak Lulus pada Tahun 2010-2016	79
12. Gambar 12: Rapat pemberian tugas dari Walikota Blitar kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar	82

Daftar Lampiran

No	Judul	
1.	Lampiran.....	122
2.	Pedoman Wawancara.....	123
3.	Pedoman Wawancara ke Sekolah.....	125
4.	Peraturan Walikota Blitar	127
5.	Surat Pra Riset Universitas Brawijaya.....	133
6.	Surat Riset Universitas Brawijaya	134
7.	Surat Riset dari Bakesbangpol.....	135
8.	Surat Balasan Pra Riset dari Dinas Pendidikan Kota Blitar	136
9.	Surat Balasan Riset dari Dinas Pendidikan Kota Blitar.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pendidikan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang sekolah dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan dalam ayat 3 menjelaskan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat. Pemerintah pusat memeberikan kebijakan berupa Wajib Belajar 9 Tahun, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Oleh karena itu Kota Blitar

mengembangkan kebijakan ini menjadi 12 Tahun, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kota Blitar merupakan Kota kecil yang memiliki tiga kecamatan dan memiliki banyak penduduk. Jumlah penduduknya pada tahun 2015 yaitu 137.908 jiwa. Setiap tahunnya Kota Blitar mengalami peningkatan terhadap jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di Kota Blitar cukup banyak, dan pastinya juga dari berbagai kalangan umur. Adapun jumlah anak usia sekolah dari anak Usia Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Kota Blitar berdasarkan setiap kecamatannya pada Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1 : Anak Usia Sekolah di Kota Blitar

Nama Kecamatan	Anak Usia Sekolah					
	7-12 Tahun		13-15 Tahun		16-18 Tahun	
	L	P	L	P	L	P
Kepanjen Kidul	2,235	2,057	1,188	1,184	823	1,377
Sananwetan	2,332	2,086	2,497	1,028	782	631
Sukorejo	1,936	1,691	1,050	1,020	1,217	764

Sumber: Data tahun 2015 dari Dinas Pendidikan Kota Blitar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak sekolah di Kota Blitar cukup banyak. Total keseluruhan jumlah siswa di Kota Blitar adalah 25.894 siswa, dan jumlah terbanyak ada pada anak usia 7-12 Tahun yaitu 12.337 siswa. Anak usia 13-15 Tahun berjumlah 7.967 siswa. Serta anak usia 16-18 Tahun berjumlah 5.594 siswa.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan dari kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM). Kualitas SDM dipengaruhi oleh mutu pendidikan. Oleh karena itu pemerintah Kota Blitar membuat sebuah

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM. Adapun indikator untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang telah menggunakan fasilitas dari pemerintah kota ini, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat seberapa besar partisipasi penduduk pada usia sekolah terhadap pendidikan. Semakin tinggi APS maka semakin tinggi pula jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan.

Program yang diberikan oleh Walikota Blitar tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan program tersebut untuk mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar yang berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan memberikan bantuan

biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat atau yayasan di wilayah Kota Blitar. Program ini berisi mengenai Pemerintah Daerah yang akan menanggung sebagian biaya SPP dan memberikan semua fasilitas baik sarana maupun prasarana yang diberikan untuk masyarakatnya yang sedang menempuh pendidikan. Salah satu contoh sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah Kota Blitar adalah seragam gratis serta mendapatkan sepatu dan juga tas. Selain itu siswa hanya perlu membayarkan sebagian SPP pada setiap bulanannya. Dari sisi transportasinya, Pemerintah Daerah menyediakan Bus maupun angkutan Kota Gratis bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Kota dan bersekolah di Kota. Selain itu Pemerintah juga memberikan alat elektronik berupa Tab bagi semua siswa. Tujuan dari diberikannya bantuan seperti Alat elektronik berupa Tab agar para siswa lebih melek terhadap teknologi dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah daerah berharap dengan adanya program ini dan berbagai fasilitas yang diberikan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan.

Penulis mengambil judul skripsi tentang **Implementasi Program Rintisan Wajib belajar 12 Tahun di Kota Blitar**, karena untuk saat ini Kota Blitar yang memiliki Program ini dan di Kota Blitar program ini terus menerus melakukan peningkatan pada fasilitasnya. Sehingga mutu pendidikan di Kota Blitar dapat ditingkatkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti uraikan bagaimana implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun di Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun di Kota Blitar.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Kontribusi penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Kontribusi Akademis:

- a. Sebagai bahan dalam upaya pengembangan Ilmu Administrasi Publik
- b. Sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri dalam ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa perkuliahan
- c. Sebagai referensi bagi peneliti atau mahasiswa lain yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama

2. Kontribusi Praktis

- a. Untuk mengetahui konsep permasalahan tentang pendidikan dan mampu menarik sebuah kesimpulan tentang teori yang berkaitan dengan implementasi program Walikota Blitar tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar.

- b. Diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi program Walikota Blitar tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan dampak dari adanya program tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti pemerintah yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula pemerintahan yang menyentuh pengelolaan sumber

daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Suharto, 2007).

Menurut Zaenuddin Kabai, kebijakan adalah formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan). Sedangkan menurut Lasswell (1970) dalam Imron (2002) kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Menurut Anderson (1979) dalam Imron (2002) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Friedrik (1963) dalam Imron (2002) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Budiardjo (1988) dalam Imron (2002) kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau

kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Anderson dalam Tahir (2014), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014) mengklasifikasi kebijakan menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik ada untuk mencapai perkembangan, bukan perkembangan dari masalah yang sudah ada sebelumnya. Kebijakan publik ada untuk memecahkan masalah yang ada dan untuk melakukan perkembangan dalam menciptakan masyarakat yang ideal. Adanya kebijakan publik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang akan diberikan agar masyarakat terjamin hidupnya dan mendapatkan kesejahteraan.

Kebijakan publik bagi negara berkembang adalah suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan di negaranya, karena negara berkembang biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan negara maju. Tidak ada yang namanya negara miskin,

adanya negara dengan kebijakan yang buruk. Keberhasilan dan kegagalan dalam negara berkembang tergantung pada bagaimana keberhasilan negara tersebut dalam mengembangkan kebijakan publiknya. Sehingga kebijakan publik sangat berpengaruh bagi perkembangan suatu negara.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970:17) menurutnya kebijakan publik sebagai program yang terproyeksi dari cita-cita, nilai dan praktik. James Andreson (2000) dalam Nugroho (2015) mendefinisikan sebagai pelaksana tindakan yang relatif stabil dan digunakan untuk tujuan tertentu, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menghadapi masalah. James Laster dan Robert Steward (2000) dalam Nugroho (2015) menurutnya kebijakan publik sebagai sebuah proses atau serangkaian pola aktivitas atau keputusan pemerintah yang didesain untuk menyembuhkan masalah publik baik nyata maupun imajiner. Sedangkan menurut Thomas R. Dye (1981) dalam Nugroho (2012:529), kebijakan publik merupakan suatu yang dilakukan maupun sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Menurut Easton (1969), kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Jika disimpulkan kebijakan publik merupakan sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah untuk menyusun suatu tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), peraturan presiden, dan Peraturan Daerah (perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seperti kebijakan tentang Tarif Dasar Listrik (TDL), tarif telepon, harga BBM, dan tarif bus kota.

3. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah kebijakan publik yang penting di negara-negara modern dan demokratis. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (Suhart, 2007), kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial, mengatasi masalah sosial, dan mempromosikan

kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

Kebijakan sosial pada hakekat merupakan kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, makna kebijakan pada kata kebijakan sosial adalah kebijakan publik, sedangkan makna sosial menunjuk pada bidang atau sektor yang menjadi tugasnya, yang dalam hal ini adalah sektor atau bidang kesejahteraan sosial. Menurut Spicker, Bergman, dan Davis dalam Suharto (2008), ada dua pendekatan untuk mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Pendekatan pertama, mendefinisikan kebijakan sosial sebagai seperangkat kebijakan negara yang menyangkut urusan kesejahteraan yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemberian pelayanan sosial dan jaminan sosial. Pendekatan kedua mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan sosial sebagai studi yang mempelajari kebijakan-kebijakan kesejahteraan, perumusannya dan konsekuensi-konsekuensinya.

Secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni:

- a. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar

mengadopsi ketepatan-ketepatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

- b. Program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial.
- c. Sistem perpajakan. Dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil. Bantuan publik dan asuransi sosial merupakan contoh dua bentuk jaminan sosial yang sebagian dananya diambilkan dari pajak.

Kebijakan sosial sering kali melibatkan program-program bantuan yang sulit diraba atau dilihat secara kasat mata. Karenanya, masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan kebijakan publik. Secara umum kebijakan publik lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, kebijakan jalan raya, kebijakan air bersih, kebijakan pertahanan dan keamanan merupakan contoh kebijakan publik. Sedangkan kebijakan mengenai jaminan sosial, misalnya bantuan sosial dan asuransi sosial yang pada umumnya diberikan kepada kelompok miskin merupakan contoh kebijakan sosial.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penerapan atau pelaksanaan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah sesuatu yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan. Jika dalam implementasinya, hasil yang dicapai kurang memuaskan, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Oleh karena itu implementasi harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi merupakan suatu penerapan dari program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas daerahnya maupun negaranya. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Jika suatu program dibuat dengan asal-asalan maka hasil dari implementasinya akan kurang baik. Jika hasil dari implementasi kebijakan tersebut baik maka akan menghasilkan perubahan yang baik pula bagi negara tersebut.

Pengertian Implementasi Kebijakan menurut beberapa ahli, menurut Pressman dan Wildavsky (1984) dalam Tangkilisan (2003), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan

dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2001) arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sementara itu menurut Edward dalam Winarno (2002) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Sedangkan Menurut Wiliam. N. Dun (2000) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. Analisa yang dimaksud tidak identik dengan evaluasi karena dari

tahapan penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) sudah harus dilakukan analisis.

2. Hambatan Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat. Gow dan Morss dalam Pasolong (2007) mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
- b. Kelemahan institusi
- c. Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknis dan administratif
- d. Kekurangan dalam bantuan teknis
- e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
- f. Pengaturan waktu
- g. System informasi kurang mendukung
- h. Perbedaan agenda tujuan dan aktor
- i. Dukungan yang berkesinambungan

Menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan, yaitu :

- a. Sifat Kepentingan yang dipengaruhi
Proses implementasi satu kebijakan seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*).
- b. Kejelasan Manfaat
Konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui lsm dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan

sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

- c. Perubahan Perilaku yang dibutuhkan
Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu.
- d. Aparat Pelaksana
Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan.
- e. Dukungan Sumber Daya
Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

3. Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining dalam Pasolong (2007), ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yakni sebagai berikut :

- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, maksudnya adalah sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
- b. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, maksudnya adalah apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Kemudian sebaliknya Jam Marse dalam Solichin (1997) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
- b. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
- c. Dukungan. Implementasi kebijakan akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

Ketiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan sebelumnya harus sudah difikirkan dalam merumuskan kebijakan, sebab tidak tertutup kemungkinan kegagalan didalam penerapan kebijakan sebagian besar terletak pada awal perumusan kebijakan oleh pemerintah sendiri yang tidak dapat bekerja maksimal dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

C. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Model Implementasi ini menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Implementation* (konteks implementasinya) dalam Leo Agustino (2012), penjelasannya sebagai berikut:

1. *Content of Policy* (Konten/Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan yang besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan yang baik dari kelompok sasaran bahkan bisa jadi implementornya sendiri yang merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Konten kebijakan atau isi kebijakan dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2006:93), antara lain:

- a. *Interest Affect* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), maksudnya berkaitan dengan kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan pada pelaksanaannya akan melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan kelompok sasaran tersebut membawa pengaruh pada implementasinya. Hal ini lah yang ingin diketahui lebih lanjut.
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat), maksudnya berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), setiap kebijakan pasti memiliki target yang ingin dicapai. Hal ini ingin menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- e. *Program Implementer* (pelaksana program), dalam menjalankan kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana program yang kompeten dan kapabel untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dari kebijakan maupun program tersebut.
- f. *Resources Commoted* (sumber daya yang digunakan), pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Implementation* (Konteks Implementasi)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapa baik dan mudahnya kebijakan serta seberapa besar dukungan kelompok sasaran, hasil dari implementasikan akan tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, karena pelaksana adalah individu yang diberikan kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, pelaksana dapat saja memanfaatkan keadaan yang ada untuk tujuan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan yang sebenarnya dari suatu kebijakan. Konteks implementasi yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Leo Agustino (2012) adalah sebagai berikut:

- a. *Power, Interest, and Strategy of Acto Involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat). Maksudnya dalam suatu kebijakan perlu

diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang akan besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari arang dari api.


- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan daya respon dari pelaksana). Hal lain yang paling dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

3. *Outcomes* (Hasil Kebijakan)

Hasil Kebijakan dapat dilihat dari dua variabel yaitu:

- a. *Impact on Society, Individuals, and Groups* (Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok)
- b. *Change and its Acceptance* (Perubahan dan penerimaan masyarakat)

Model yang dikembangkan oleh Grindle tersebut seperti gambar berikut:



Gambar 1 : Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle
Sumber : Grindle dalam Subarsono (2005:93)

Dari penjelasan diatas, implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dapat dilihat apakah pelaksana kebijakan dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, dan juga dapat mengetahui pengaruh dari lingkungan terhadap kebijakan, sehingga nantinya terjadi perubahan. Model ini membantu menganalisis pelaksanaan sebuah kebijakan yang sedang atau telah diimplementasikan. Model ini terfokus pada kegiatan implementasi yang kemudian dilihat dari hasil akhirnya yang menunjukkan keberhasilan sebuah program. Sehingga peneliti, menggunakan teori ini karena cocok untuk melihat proses implementasi kebijakan dan juga melihat dari hasil akhir dari implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar.

D. Implementasi Program

1. Pengertian Program

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Rohman (2009:107) mengatakan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Syukur (1987), menyatakan bahwa implementasi program merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Implementasi program adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Program secara sederhana merupakan wujud atau bentuk dari sebuah kebijakan. Program juga merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisikan langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur utama yang harus ada dalam tercapainya suatu implementasi. Program akan erat hubungannya dengan implementasi, karena setiap program sudah dimuat berbagai aspek, antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai

- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan tersebut
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan suatu program, adapun hal yang harus diperhatikan mengenai tiga unsur penting dan mutlak menurut Abdullah (1988) antara lain:

- a) Adanya program yang ingin dilaksanakan sehingga adanya suatu tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam suatu program tersebut.
- b) Kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan yang akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan, sehingga dari pelaksanaan program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan, sehingga dari pelaksanaan program tersebut diharuskan memberi hasil positif bagi sekelompok masyarakat yang telah menjai target.
- c) Unsur pelaksana baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab atas pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Merancang (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan (aplication) dengan mendayagunakan stuktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, serta evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu program yang diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program direncanakan dapat mencapai target yang sesuai dengan apa yang diinginkan.

2. Pengertian Implementasi Program

Implementasi program merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan segala keputusannya. Selanjutnya implementasi program juga membutuhkan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat programnya mulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian kegiatan

tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan yang menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Terkait dengan suatu program, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi program pada prinsipnya adalah sebuah kebijakan yang melatar belakangi program tersebut dapat mencapai tujuannya. Menurut Nugroho (2014) bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah, yaitu langsung dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan publik tersebut.

Dari penjelasan berbagai pengertian implementasi program diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program merupakan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik di lapangan maupun diluar lapangan. Program tersebut merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan beberapa unsur dan disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh

alat-alat penunjang. Program merupakan bagian dari kebijakan, sehingga di dalam sebuah kebijakan terdapat sebuah program.

3. Proses Implementasi Program

Menurut Jones dalam Usman (2002), menyatakan bahwa ada tiga pilar aktivitas dalam proses pengoperasian program, antara lain:

- a) Pengorganisasian
Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas
- b) Interpretasi
Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c) Penerapan atau Aplikasi
Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Selain itu, menurut Tachjan (2006:135) implementasi program dalam konteks kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

- a) Merancang *design* program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- b) Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi hasil pelaksanaan.

4. Indikator Keberhasilan Implementasi Program

Standar dan sasaran program didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian pelaksanaan program tersebut. Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian

merupakan tahap yang penting dalam implementasi suatu program. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan program telah diwujudkan. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi program agar berjalan dengan baik menurut Islamy, antara lain:

- a) Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
- b) Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan?
- c) Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut?
- d) Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
- e) Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan, dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
- f) Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

E. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld (Revrisond Baswir dkk, 2003) bahwa:

“1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. 2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab. 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan.”

Sementara itu Tilaar (2002) menyatakan bahwa

“Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Menurut pernyataan dari Tilaar tersebut bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Muhammad Saroni (2011) berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Sedangkan Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku

seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Beberapa pengertian pendidikan yang telah dijelaskan berbeda-beda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan penyusunan kembali pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat

disimpulkan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa.

Adapun tujuan pokok pendidikan adalah membentuk masyarakat menjadi orang yang berpribadi, berperikemanusiaan dan menjadi masyarakat yang dapat mendidik dirinya sendiri sesuai dengan wataknya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya. Selain itu, tujuan pendidikan dalam pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap yang dapat dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

F. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Rintisan berasal dari kata dasar rintis yang berarti jalan kecil (setapak) yang baru dibuat di hutan. Pengertian Rintisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat 3 arti, salah satunya yaitu usaha yang mula-mula sekali. Jika didalam bidang pendidikan rintisan berarti sekolah-sekolah yang disiapkan secara bertahap untuk dilakukan pembinaan oleh pemerintah maupun stakeholder.

Pengertian Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada

siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis. Sasaran dari program ini adalah siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB < MTs, SMA, SMALB, SMK dan MA baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kota Blitar yang dananya diberikan kepada satuan pendidikan sebagai biaya operasional sekolah, pengadaan buku teks pelajaran dan / atau pengadaan LKS (Lembar Kerja Siswa) / resume materi pelajaran (diklat), dan biaya praktek. Program ini memiliki fungsi dan tujuan, adapun fungsinya untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga masyarakat Kota Blitar usia 7 sampai dengan 18 Tahun, mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas.

Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan bagi warga masyarakat di Kota Blitar secara berkualitas, mudah, murah, dan terjangkau demi terwujudnya rintisan sekolah gratis sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun 8 Standar

Nasional Pendidikan menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), adalah sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulus, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
2. Standar Isi, mencakup lingkungan materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
3. Standar Proses, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
5. Standar Sarana dan Prasarana, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang pendidikan.
6. Standar Pengelolaan, standar pengelolaan terdiri dari tiga bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, standar pengelolaan oleh Pemerintah.
7. Standar Pembiayaan Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal tetap kerja.

8. Standar Penilaian Pendidikan, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, serta penilaian hasil belajar dari pemerintah.

Sedangkan tujuan secara khusus dari program ini adalah untuk menggratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah, dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar. Selain itu juga bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Program ini juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembiayaan dan penyedia fasilitas pada setiap satuan pendidikan yang bersangkutan. Siswa-siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah siswa yang telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 tahun dan telah tercatat dalam Kartu Keluarga minimal 5 tahun. Pengelolaan program ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Blitar. Pemerintah Daerah hanya sebagai penyedia fasilitas sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan yang melaksanakan program tersebut. Dana untuk melaksanakan Program ini diambilkan dari APBD Kota Blitar, dan

pencairan dana untuk program tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada mekanisme APBD Kota Blitar.

Bentuk penyedia fasilitas dari Pemerintah Daerah adalah membantu mengurangi beban pembayaran SPP. Pemerintah Daerah juga meringankan pembelian buku dengan cara meminjamkan sebagian buku cetak dan juga buku LKS (Lembar Kerja Siswa), namun buku cetak dan LKS tersebut harus di kembalikan, karena dapat digunakan untuk anak didik yang berikutnya. Sehingga buku cetak dan buku LKS tersebut tidak boleh di corat-coret. Selain itu juga diberikan seragam gratis, bagi siswa Sekolah Dasar mendapatkan Seragam putih-merah dan seragam batik SD. Seragam batik ini merupakan seragam yang menandakan bahwa siswa tersebut warga Kota. Sedangkan untuk siswa Sekolah Menengah Pertama mendapatkan seragam putih-biru dan seragam batik juga. Siswa Sekolah Menengah Atas mendapatkan seragam putih-abu dan seragam batik. Setiap jenjang pendidikan memiliki warna seragam batik yang berbeda-beda. Berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Kota, Seragam batik tersebut wajib digunakan pada hari Kamis. Selain itu Pemerintah Daerah memberikan sepatu sekolah warna hitam dan juga tas sekolah.

Segi transportasinya, pemerintah daerah menyediakan bus dan angkutan secara gratis bagi siswa yang akan ke sekolah maupun pulang sekolah. Terdapat 4 bus dan 2 angkutan. Namun bus dan angkutan ini hanya akan berhenti jika penumpangnya siswa sekolah. Jika penumpangnya warga umum bus tersebut tidak mau berhenti. Bus dan angkutan ini mulai

beroperasi pagi hari saat jam anak berangkat sekolah dari jam 06.00 sampai dengan jam 07.00. Saat siswa jam pulang sekolah bus ini juga beroperasi jam 12.00 sampai dengan jam 14.00. Rute yang dilewati hanya kawasan kota saja dan jalan-jalan besar, serta kawasan sekolah-sekolah. Pembeda bus dan angkutan ini dari bus dan angkutan biasanya adalah bus ini terdapat tulisan bus sekolah dan berwarna merah ada gambar Ir. Soekarno.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif atau penggambaran merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Harbani (2012:75-76) mengemukakan bahwa “Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dengan melihat keterkaitan variabel yang ada”. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2005:1) dalam Harbani merupakan (2012:161) “pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah menggunakan analisis data yang bersifat induktif dan hasil dari penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih pada makna dari pada generalisasi”. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengetahui mengenai implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun di Kota Blitar dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian untuk mencegah perluasan dalam pembahasan penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:32) untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Sesuai dengan topik yang dibahas yaitu implementasi program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini sesuai dengan teori Merilee S. Grindle, sebagai berikut:

1. *Content of Policy* (Konten atau Isi Kebijakan) dari Program Rintisan

Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, hal ini dapat diamati dari:

- a) Kepentingan-kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Blitar mengenai Peraturan Walikota tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bahwa Pemerintah Kota Blitar ingin memberikan pemerataan pelayanan pada akses pendidikan di seluruh jenjang.
- b) Manfaat adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun di Kota Blitar, dapat dilihat dari Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang menjelaskan bahwa manfaat dari adanya program ini adalah untuk membantu meringankan sebagian beban orang tua dari beban biaya sekolah.
- c) Derajat perubahan yang ingin di capai dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Blitar

mengenai Peraturan Walikota tentang Rintisan wajib Belajar 12 Tahun adanya pemerataan akses pendidikan di Kota Blitar dan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar agar mencapai 90%, selain itu juga untuk mewujudkan 8 standar pendidikan nasional.

- d) Letak pengambilan keputusan dalam proses Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar dapat dilihat dari peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dalam bab Pengelolaan yang menjelaskan Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai penyelenggara serta penanggung jawab dari program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- e) Pelaksana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar memiliki tugas dan wewenang yang telah dimuat dalam Peraturan walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah Walikota Blitar, Dinas Pendidikan dan Inspektorat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- f) Sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Blitar mengenai Peraturan Walikota tentang Rintisan Wajib Belajar 12

Tahun meliputi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

2. *Context of Implementation* (Konteks Implementasi) dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, hal ini dapat dilihat dari:

- a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam proses Implementasi Program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, data diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Blitar mengenai Peraturan Walikota tentang Rintisan Wajib Belajar 12 tahun bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar adalah untuk kepentingan pemerataan pelayanan pada akses pendidikan dengan menggunakan strategi.
- b) Karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam proses Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, dapat dilihat Dinas Pendidikan memberikan pelayanan pendidikan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- c) Tingat kepatuhan dan respon dari pelaksana Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, dapat diperoleh dari data Dinas Pendidikan Kota Blitar mengenai

Peraturan Walikota tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dalam bab pengawasan, meliputi:

- Pengawasan dari Sekolah-sekolah
- Pengawasan dari Inspektorat Kota Blitar
- Pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan
- Pengawasan dari masyarakat

3. *Outcomes* (Hasil Kebijakan)

- a) Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, individu dan kelompok dari adanya Program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, data yang diperoleh dari data responden.
- b) Perubahan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, data diperoleh dari data primer dan sekunder.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk sebuah penelitian yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keberadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penetapan situs penelitian dilakukan di SDN Karang Tengah 1, SMPN 1 Kota Blitar, serta SMAN 1 Kota Blitar. Alasan peneliti

memilih situs penelitian di sekolah-sekolah tersebut, karena di sekolah tersebut sesuai dengan jenjangnya berdasarkan hasil observasi merupakan beberapa sekolah yang dalam pelaksanaan program ini berjalan dengan baik jika di bandingkan sekolah yang lain yang sesuai dengan jenjangnya. Hal ini yang kemudian menarik untuk dikaji oleh peneliti.

D. Sumber Data

Sebagai upaya untuk memperoleh data yang maksimal dan relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka cara yang dipakai untuk mengumpulkan data tersebut sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya pada saat melakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Narasumber yang dimaksud yaitu:

- a. Kabid Bina Program dan Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan Kota Blitar
- b. Staff bidang Bina Program dan Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan Kota Blitar
- c. Kepala UPTD 3 kecamatan yang ada di Kota Blitar (Sananwetan, Kepanjenkidul, Sukorejo)

- d. Siswa-siswa dari SD Karang Tengah 1, SMPN 1 Blitar, dan SMAN 1 Blitar

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dari penelitian ini berasal dari catatan, dokumen, laporan serta arsip guna mendukung data primer. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun serta data penjelasan dari Dinas Pendidikan tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan juga sumber-sumber lain yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Blitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya, sebuah penelitian tidak akan lengkap tanpa adanya pengumpulan data secara lengkap yang dilakukan oleh penulis. Hal tersebut sejalan dengan pengertian dari pengumpulan data yang dikutip dalam Harbani (2012) yang mengemukakan bahwa:

“Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian, kecuali penelitian eksploratif untuk pengujian hipotesa. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian”.

Pada dasarnya teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat dilakukan melalui berbagai cara dan sumber yakni melalui cara

observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi (Catherine Marshall dan Gretchen B. Rosman. 1995: Sugiyono. 2014), namun pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Menurut Estenberg (2002) dalam Sugiyono (2014) Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih dengan bertukar informasi melalui tanya jawab antara penanya dengan informan secara terstruktur sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang dilakukan oleh penulis yakni dengan melakukan tanya jawab dengan informan. Informan dari penelitian ini yaitu Kabid dan staff Bina Program dan Tugas pembantuan, Kepala UPTD kecamatan Sananwetan, Kepanjenkidul dan Sukorejo serta Siswa-siswa. Alat bantu yang digunakan pada saat wawancara yaitu alat perekam suara, pedoman wawancara dan alat tulis.

2. Observasi

Prastowo (2011:22) menjelaskan bahwa observasi (pengamatan) sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dikelompokkan melalui dua cara, yaitu berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan). Pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu peran, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan pengamatan yang berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai

pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati (Moleong, 2007:176). Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan melalui tidak berperan serta (non partisipan), karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat langsung dalam menjalankan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan penguatan dari adanya wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data baik itu secara tertulis maupun gambar untuk memperoleh data sekunder mengenai program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan mengumpulkan data baik itu tertulis maupun gambar untuk memperoleh data sekunder mengenai program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Dokumen tersebut yaitu pedoman Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dari penelitian kualitatif terdapat pada pendukung yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung dan memaksimalkan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:15) terdapat dua instrument dalam penelitian kualitatif yakni *human instrument* dan alat alat pendukung penelitian. Pada

penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen yakni penulis sendiri sebagai instrumen. Sugiyono (2014) mengungkapkan bahwa pada setiap penelitian kualitatif yang menjadi instrument utamanya adalah penulis sendiri, namun setelah focus penelitian menjadi jelas maka akan berkembang instrument penelitian untuk melengkapi dan membandingkan data melalui observasi dan wawancara.


Adapun alat yang dijadikan sebagai instrument pelengkap untuk mendukung keberhasilan penelitian dari penulis yakni pedoman wawancara, *handphone*, alat tulis menulis dan kamera untuk mencatat dan mengabadikan kejadian tertentu sebagai pengingat, bukti dan penguat data penelitian.

G. Analisis Data

Tujuan dari adanya analisis data adalah untuk mengolah data-data mentah yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang mulai dilakukan dari sebelum terjun ke lapangan, selama dilapangan dan setelah turun dari lapangan. Menurut Nasution 1988 dalam Sugiono (2014:245) pada kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari awal sebelum melakukan penelitian sampai selesainya pengumpulan data.

Alur dari proses analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-252) yang disebut dengan

model interaktif yakni berupa *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/ verification* Adapun model analisis Interaktif yaitu:



Gambar 2: Bagan Analisis Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman dalam Saldana (2014:33)

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahapan pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga Teknik yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi dilakukan untuk meunjang dan memperkuat data-data yang telah disimpulkan melalui wawancara. Pada tahapan ini, peneliti melakukan secara berulang-ulang agar mencapai kejenuhan data. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat optimal.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahapan analisis data selanjutnya dalam penelitian ini adalah kondensasi data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data-data tersebut kemudian ditelaah. Data-data yang telah ditemukan dilakukan proses pemilihan, pemusatan,

penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan data analisis selanjutnya dalam penelitian ini adalah penyajian data yang berisikan sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang dilaporkan dari situs penelitian. Pada tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format dan kriteria yang telah ditentukan sehingga informasi dalam laporan skripsi dapat dipelajari dan dimengerti oleh berbagai pihak. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori maupun yang berkaitan dengan masalah dan focus penelitian. Dengan demikian data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan dan kekayaan informasi bagi pembaca.

4. *Conclutions Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Tahapan terakhir analisis data setelah data disajikan yaitu penarikan kesimpulan. Dari tahapan penyajian data, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposi.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis data berupa analisis kualitatif maka dalam penyajian data ini lebih banyak menggunakan kata-kata dan penjelasan dari pada angka. Hal ini dikarenakan penelitian yang diambil oleh peneliti berupa analisis data kualitatif deskriptif, ini secara otomatis penulis harus menjelaskan dan menjabarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kata-kata. Angka yang ada hanya sebagai penunjang penulis dan sebagai tambahan data.

H. Keabsahan Data

Pada setiap penelitian membutuhkan standart untuk mengetahui derajat kepercayaan dan kebenaran dari hasil penelitian tersebut. Pada penelitian kualitatif untuk mengetahui derajat kepercayaan dan kebenaran dari hasil penelitian yakni melalui keabsahan data. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2014:273) triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu. Pengecekan dengan menggunakan metode triangulasi dapat dibagi menjadi tiga yakni:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini tentang implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk meratakan pelayanan pada akses pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai pelaksana dan

penanggungjawab dar program yang di bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pengumpulan dan pengujian data diperoleh dari Dinas Pendidikan dan UPTD dari setiap kecamatan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini menggunakan wawancara pada pelaksana kegiatan dan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung pada saat kegiatan program.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan mengecek data melalui wawancara dengan waktu yang berbeda.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian dan Program

1. Gambaran Umum Kota Blitar

a. Letak Geografis



Gambar 3: Peta Kota Blitar
Sumber: Google

Kota Blitar merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ} \text{C} - 34^{\circ} \text{C}$ karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Provinsi Surabaya. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

- Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Luas wilayah Kota Blitar kurang lebih $32,58 \text{ Km}^2$ dan terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu:

- Kecamatan Sukorejo dengan luas wilayah $9,93 \text{ km}^2$
- Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas wilayah $10,50 \text{ Km}^2$
- Kecamatan Sananwetan dengan luas wilayah $12,15 \text{ km}^2$

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, kerana seluruh wilayah perkotaan yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sabagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

(<http://portal.blitarkota.go.id/index.web.php?p=profil&id=4>)



Gambar 4: Logo Kota Blitar
Sumber: Google

b. Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun ke tahun terus meningkat. Selama tahun 2016 jumlah penduduk Kota Blitar mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 4,06 persen. Jumlah kelahiran dan penduduk yang datang mencapai 1,34 kali lebih banyak dibandingkan jumlah kematian dan penduduk yang pindah menyebabkan peningkatan yang signifikan tersebut.

Ada empat faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu tingkat kelahiran yang menyebabkan tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016, tingkat kematian, jumlah penduduk yang datang dan jumlah penduduk yang pindah. Tingkat kelahiran di Kota Blitar pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,45 persen, dua kali lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015. Jumlah kematian penduduk tahun 2016 yaitu 1.322 kematian dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 1.357 kematian. Sedangkan jumlah penduduk yang datang dan penduduk yang pindah pada tahun 2016 juga berkurang, jumlah penduduk yang datang pada tahun 2016 yaitu 3.425 orang dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 3.923 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang pindah pada tahun 2016 adalah 2.554 orang, yang pada tahun 2015 adalah 2.578 orang.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun 2012-2016:

Tabel 2: Jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk
2012	143.218
2013	146.602
2014	145.111
2015	146.155
2016	152.096

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun 2016 berdasarkan pada usia:

Tabel 3: Jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2016 menurut usia

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4,149	3,828	7,977
5-9	6,270	5,844	12,114
10-14	6,236	5,752	11,988
15-19	6,144	5,824	11,968
20-24	5,660	5,653	11,313
25-29	5,315	5,626	10,941
30-34	6,524	6,598	13,122
35-39	6,971	6,716	13,687
40-44	5,874	5,677	11,551
45-49	5,784	5,744	11,528
50-54	4,641	5,042	9,683
55-59	4,028	4,430	8,458
60-64	3,074	3,204	6,278
65+	5,059	6,430	11,489

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar

Berikut ini adalah tabel kelahiran, kematian, penduduk datang dan penduduk pindah di Kota Blitar sesuai dengan Kecamatannya:

Tabel 4: Jumlah kelahiran, kematian, penduduk datang dan penduduk pindah di Kota Blitar sesuai dengan Kecamatan

Kecamatan	Kelahiran	Kematian	Penduduk Datang	Penduduk Pindah
Sukerjo	563	470	1,005	819
Kepanjenkidul	520	365	1,005	724
Sananwetan	716	487	1,415	1,011

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar

c. Visi dan Misi

1) Visi

“ MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015”

Adapun makna visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmanian dan rohaniah dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
- b) Berkeadilan merupakan suatu sikap dan tindakan yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan demikian proses

pembangunan harus memperhatikan asas pemerataan sehingga manfaat dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

- c) Religius adalah kondisi masyarakat yang menjunjung norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama sebagai landasan moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- d) APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

2) Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi dimaksud serta berlandaskan kepada makna visi Kota yang telah ditetapkan, misi Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berkeTuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bahwa keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Nasionalis-Religius sebagai pengejawantahan

nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme, dan kearifan lokal.

- b) Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan, pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar serta berkeadilan sehingga akan tercapai tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter kebangsaan yang kuat.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata, pada hakekatnya pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar secara adil untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- d) Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi ekonomi terutama dibidang pariwisata, perdagangan, dan jasa serta harus berpihak kepada masyarakat menengah dan

miskin dengan menitikberatkan kearah perluasan akses ekonomi bagi masyarakat dan pengembangan sektor koperasi, Usaha Mikro kecil dan menengah serta pelaku usaha informal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dilakukan secara komprehensif meliputi berbagai aspek untuk semakin meningkatkan keberdayaan dan kemandirian keluarga miskin yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik program maupun pelakunya serta melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha termasuk masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

- e) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, berarti bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlihat didalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

otonomi daerah yang didukung oleh aparatur profesional dengan tata kelola pemerintahan yang baik.


2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Blitar

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi wewenang daerah. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk menjalankan tugas tersebut, antarlain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas
- f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,

- ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas
- g. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
 - h. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
 - i. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah
 - j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - k. Pelaksanaa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
 - m. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan
 - n. Penyampian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pendidikan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah
 - o. Pelaksanaan koordinat, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Dinas Pendidikan Kota Blitar memiliki 126 orang pegawai, yang terdiri dari pegawai pelaksana harian sebanyak 48 orang dan staf fungsional khusus yaitu pengawas dan penilik 27 orang. Berikut ini merupakan struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kota Blitar:



Gambar 5: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Blitar
Sumber : Tupoksi Dinas Pendidikan Kota Blitar

3. Gambaran Umum Program

Capaian indikator pendidikan yang berkaitan dengan tingkat aksesibilitas penduduk dalam memperoleh pendidikan telah memperoleh hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan adanya capaian angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan dasar sebesar 99,43% dan 72,36% pada pendidikan menengah. Capaian indikator tersebut apabila dilihat dari target pada RPJMD sebelumnya dapat dikatakan telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun berdasarkan angka capaian tersebut masih terdapat tantangan dimasa yang akan datang, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mendongkrak capaian APS pada pendidikan menengah dari 73,26% menjadi diatas 90%.

Menyikapi masalah diatas, Pemerintah Kota Blitar telah mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan capaian APS pada pendidikan menengah melalui RPJMD Kota Blitar. Perhatian Pemerintah Kota Blitar hanya mengarah pada pendidikan di Kota Blitar yang telah dicantumkan dalam kebijakan umum yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan fasilitas bagi warga yang kurang mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan

sampai ke perguruan tinggi. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan meningkatkan porsi muatan lokal dan budi pekerti pada kurikulum sekolah. Kebijakan umum tersebut dipertegas dengan program pembangunan daerah berupa peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui program bantuan pendidikan. Program tersebut dilaksanakan untuk membidik sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Blitar.

Kebijakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diupayakan untuk merealisasikan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan dasar dan menengah sebesar 100%. Selain itu juga untuk memfasilitasi bagi warga yang kurang mampu namun berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan baik di tingkat SMA maupun Perguruan Tinggi, serta untuk mencapai sasaran di bidang pendidikan yaitu meningkatkan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan ruang kelas, pemberian bea siswa, pemberian bantuan terhadap sekolah kritis, pemberian bantuan Biaya

Operasional Sekolah, bantuan buku pelajaran, bantuan peralatan sekolah, pengadaan alat pendukung teknologi informasi, serta bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP).

Kegiatan lain dalam pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan menuju pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah atau Manajemen Berbasis Sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi penilaian kinerja sekolah, bimbingan teknis pengelolaan sekolah, dan mengikutsertakan para pengelola sekolah dalam kegiatan pelatihan/*workshop*/seminar/lokakarya tentang pengelolaan SD,SMP dan SMA/SMK baik ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional.

Program ini didasarkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai aturan lebih lanjut dari Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Bab VIII yang membahas tentang wajib belajar. Pada pasal 7 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan ini untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Program ini bertujuan untuk menggratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/SMK, MA/SMALB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar selain itu untuk

meringankan beban biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar pada tahun berikutnya.

B. Penyajian Data

1. Konten atau isi kebijakan dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, hal ini dapat diamati dari:

a. Kepentingan-kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Kepentingan-kepentingan kelompok sasaran maksudnya adalah hal-hal apa saja yang mempengaruhi yang dapat dijadikan alasan adanya program ini. Berikut adalah wawancara yang telah saya lakukan dengan bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan menyatakan bahwa:

“Kepentingan dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk memberikan pemerataan pelayanan akses pada pendidikan. Maksudnya pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan.” (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2017).

Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menjelaskan bahwa program ini dilaksanakan untuk membidik sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dengan arah kebijakan

peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Blitar. Maksud dari pernyataan ini adalah Pemerintah Kota Blitar ingin fokus untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan agar masyarakat memperoleh pendidikan yang rata. Aksesibilitas yang dimaksud adalah berupa kegiatan yang diberikan oleh pemerintah agar program ini dapat berjalan dengan baik. Salah satu contoh kegiatannya adalah dengan menggratiskan biaya personalia untuk siswa Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), selain itu juga memberikan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan.

Suatu program tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa adanya pelaksana, adapun pelaksana program ini menurut hasil wawancara saya kepada Bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

“untuk pelaksanaannya ada beberapa instansi yang ikut terlibat di dalam program ini, yang pertama Dinas Pendidikan sendiri, kemudian ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas mencairkan dana, kemudian ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang bertugas menyalurkan segala aktivitas Dinas kepada sekolah-sekolah. Berdasarkan pelaksana tersebut mereka semua memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk melakukan pemerataan terhadap akses pelayanan pendidikan, jika tidak memiliki

kepentingan yang sama program ini tidak akan berjalan mbak.” (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2017).

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk melakukan pemerataan pelayanan pada akses pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Adanya beberapa kepentingan yang mempengaruhi program ini dikarenakan ada beberapa aktor yang terlibat di dalamnya seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar. Namun setiap aktor tersebut memiliki kepentingan yang sama. Sehingga mereka satu sama lain tidak akan mementingkan kepentingan mereka sendiri.

b. Manfaat dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Poin ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan yang telah dibentuk dan diimplementasikan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan. Hasil dari implementasi kebijakan berupa manfaat, jika suatu kebijakan sudah di implementasikan dan tidak ada manfaat yang dihasilkan maka bisa dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil. Manfaat yang dirasakan dari implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menurut hasil wawancara yang telah

saya lakukan kepada Bu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan bahwa:

“manfaat dari adanya adalah meringankan beban orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan cara kita memberikan sebagian biaya personal kepada masyarakat yang sedang mengeyam pendidikan pada jenjang SD sampai dengan SMA. Biaya personal yang saya maksudkan itu mbak biaya SPP, kita membantu 50%, misalkan SPP anak SMA Rp. 250.000, kita memberikan Rp. 125.000 untuk setiap murid yang digunakan untuk membayarkan SPP tersebut, tapi uang tersebut tidak kami berikan kepada setiap siswanya melainkan langsung kita berikan kepada sekolah, dan selanjutnya yang mengatur pihak sekolah.” (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan manfaat yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan jika manfaat yang dirasakan oleh sekolah, berikut ini hasil wawancara yang saya lakukan pada Bapak Lulus selaku staf UPTD Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, bahwa :

“ya manfaat yang saya rasakan dengan program ini jadi berkurangnya jumlah siswa yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Selain itu beban orang tua juga ringan karena biaya SPP nya diringankan. Kita lihat dari pihak sekolah mendapatkan dana 50% yang digunakan untuk mengurangi biaya SPP setiap siswa, jadi kita dari pihak sekolah tidak memberikan uang tersebut kepada siswa, uang tersebut langsung kita realisasikan untuk mengurangi biaya SPP, jadi setiap siswa tinggal membayarkan sisa uang SPPnya.” (Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017).

Sedangkan hasil wawancara saya terhadap beberapa siswa murid yang diwakilkan oleh satu siswa dari SMAN 1 Blitar yaitu Tanissa, sebagai berikut:

“saya sangat senang mbak karena sekarang orang tua saya hanya membayarkan SPP sebagian, itu sangat membantu saya dan teman-teman, karena menurut saya SPP yang sering dibuat alasan putus sekolah, misalkan ya mbak saya belum bayar SPP 3 bulan pasti akan di keluarkan dari sekolah atau tidak bisa ikut ujian, tapi jika saya tidak beli buku saya bisa meminjam buku dari teman atau meminjam dari perpustakaan. Menurut saya dan teman-teman dengan adanya program ini menjadikan saya dan teman-teman lebih semangat untuk sekolah, dan kalau saya lihat teman saya tidak ada yang putus sekolah karena alasan ekonomi.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat yang dapat diambil dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bagi Dinas Pendidikan adalah meringankan beban orang tua yang membiayai sekolah mereka dengan cara memberikan sebagian biaya personal kepada siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Maksud dari memberikan sebagian biaya personal kepada siswa adalah membiayai sebagian uang SPP siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Manfaat yang dirasakan oleh pihak lain dengan adanya program ini, sesuai dengan wawancara yang saya lakukan terhadap UPTD selaku penyalur kegiatan dari Dinas kepada sekolah-sekolah, menurut beliau dengan adanya program ini siswa-siswa jadi lebih semangat dalam menuntut ilmu karena biaya SPP sudah diringankan sebagian oleh pemerintah. Selain

itu juga tidak ada anak yang putus sekolah dengan alasan ekonomi atau tidak bisa membayarkan SPPnya.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang secara langsung merasakan program ini menurut beberapa siswa adalah siswa menjadi lebih semangat menuntut ilmu karena biaya SPPnya diringankan oleh pemerintah. Selain itu siswa juga tidak ada yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Dan siswa juga merasa senang karena beban orang tuanya menjadi ringan karena biaya SPP diringankan 50% oleh pemerintah.

- c. Derajat perubahan yang ingin di capai dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki target yang ingin dicapai. Poin ini menjelaskan bahwa sejauhmana perubahan yang diinginkan harus jelas. Suatu program yang dibentuk dan sasarannya adalah sesuatu yang terlihat dan dapat diukur dengan angka. Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menurut hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, adalah sebagai berikut:

“tergetnya adalah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) khususnya untuk jenjang sekolah menengah.”
(Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2017).

Menurut Bu Desi sebagai Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan ada beberapa kegiatan yang

dilakukan Dinas Pendidikan untuk mencapai target tersebut, berikut hasil wawancara saya:

“begini mbak, untuk kegiatannya ada beberapa, sesuai yang sudah dijelaskan di Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015. Kegiatan yang pertama kita memberikan keringanan pembayaran SPP sebesar 50%. Kegiatan kedua kita memberikan seragam sekolah, tetapi tidak semua seragam, untuk SD kita memberikan seragam putih-merah, untuk SMP kita memberikan seragam putih-biru, untuk SMA kita memberikan seragam putih-abu, dan seragam batik untuk seluruh jenjang. Dan juga seragam batik ini diberikan sebagai tanda bahwa dia bersekolah di Kota Blitar. Kegiatan berikutnya kita memberikan transportasi berupa bis dan angkutan umum, bis dan angkutan umum khusus untuk para siswa-siswa, jadi dia mulai beroperasi pada jam 6.00-7.00 dan pada saat jam pulang sekolah, jam 13.00-14.00. Kemudian kita juga memberikan buku tulis dan juga buku LKS yang digunakan untuk menunjang pendidikan. Kita juga melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk menjelaskan program ini, karena tidak semua siswa yang bersekolah di Kota bertempat tinggal di Kota Blitar juga.” (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2017).

Selain itu juga dijelaskan di Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bahwa dengan adanya program ini pendidikan di Kota Blitar agar dapat memenuhi 8 standar pendidikan nasional. Delapan standar pendidikan nasional tersebut antara lain standar kompetensi lulus, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan standar pembiayaan pendidikan serta standar penilaian pendidikan. Menurut Bapak Hadi sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, 8 standar ini sudah dapat diwujudkan, berikut ini hasil wawancaranya:

“kalau yang 8 standar itu sudah terwujud mbak, pembuktiannya misalkan yang standar kompetensi lulus dengan adanya program ini tingkat kelulusan di Kota Blitar sudah meningkat. Kemudian yang standar isi, hal ini dapat dibuktikan dengan program ini yang memiliki target untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar, dengan tetap berjalannya program ini selama 6 tahun menandakan bahwa standar isi sudah tercapai. Berikutnya standar proses, hal ini juga sudah terwujud dapat dilihat dari proses pembelajarannya, tidak ada siswa yang terkendala saat belajar karena tidak adanya buku. Berikutnya standar pendidikan dan tenaga pendidikan hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya angka kelulusan tadi. Selain dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kualitas dari guru juga ikut menunjang tingkat kelulusan. Berikutnya standar sarana dan prasarana, hal ini juga sudah terwujud, pemerintah sudah memberikan sarana dan prasarana yang cukup, pemerintah memberikan buku baik buku tulis maupun buku LKS, kemudian pemerintah juga sudah menyediakan seragam, sepatu, dan juga kendaraan umum. Serta pemerintah juga menyediakan hotspot dan juga tablet guna menunjang terselenggaranya pendidikan. Berikutnya standar pengelolaan, hal ini sudah terwujud dapat di buktikan dengan adanya program ini sudah menjadi bukti bahwa baik pemerintah daerah maupun satuan pendidikan dapat mngelolan pendidikan dengan baik, dan program ini juga membawa pengaruh yang positif. Yang selanjutnya standar pembiayaan pendidikan dapat dibuktikan dengan pemerintah yang membantu memberikan sebagian keringanan biaya personal (SPP) untuk siswa-siswa pada jenjang SD sampai dengan SMA. Yang terakhir standar penilaian pendidikan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai pada setiap invidu siswa. Ya dari situ tadi sudah dapat dibuktikan kalau 8 standarnya sudah terwujud mbak.” (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah

Menengah Atas (SMA) agar mencapai 90%. Selain itu juga untuk mewujudkan 8 standar pendidikan nasional bagi masyarakat Kota Blitar. Berikut ini adalah tabel Angka Partisipasi Sekolah dari tahun 2012-2016:

Tabel 5: Angka Partisipasi Sekolah tahun 2010-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
APS 7-12 Tahun	97,94	98,34	98,83	98,59	98,25
APS 13-15 Tahun	89,61	90,62	94,32	94,59	94,67
APS 16-18 Tahun	61,30	63,64	70,13	70,32	70,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2012 jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 7 sampai dengan 12 tahun adalah 97,94. Pada tahun berikutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 7-12 tahun sudah diatas 90% dari sejak awal. Untuk anak usia 13-15 tahun juga sudah diatas 90% pada tahun 2013-2016. Sedangkan pada anak usia 16-18 tahun belum ada yang mencapai 90%. Oleh sebab itu diperlukannya kegiatan yang mendukung implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain memberikan keringanan pembayaran SPP sebesar 50%. Kegiatan lainnya memberikan seragam sekolah berupa

seragam putih-merah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), seragam putih-biru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), seragam putih-abu untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu juga diberikan seragam batik yang diberikan sebagai tanda bahwa siswa tersebut bersekolah di Kota Blitar. Kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah memberikan transportasi berupa bus dan angkutan umum. Bus dan angkutan umum tersebut khusus untuk para siswa. Kegiatan lainnya adalah pemerintah daerah memberikan buku tulis, buku Lembar Kerja Siswa (LKS), dan juga sepatu sekolah, serta pemerintah daerah juga memberikan tablet dan hotspot pada setiap area sekolah dan tempat-tempat strategis yang sering digunakan untuk siswa-siswa berkumpul. Sarana tersebut disediakan untuk menunjang pemerataan pelayanan akses pendidikan. Berikut ini gambar peresmian bus sekolah gratis Kota Blitar:



Gambar 6: Peresmian Bus Sekolah Gratis
Sumber: Data Primer, 2017

Gambar diatas adalah bus sekolah gratis di Kota Blitar yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi masyarakat yang sedang menuntut ilmu. Pemerintah menyediakan 4 Bus. Bus tersebut beroperasi pada jam siswa berangkat sekolah pukul 06.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB. Kemudian beroperasi lagi pada saat jam pulang sekolah pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Bis ini hanya khusus untuk siswa. Jalur yang dilewati jalur kota dan jalur sekolah-sekolah.

Berikut gambar pada saat Walikota Blitar menyerahkan perlengkapan sekolah gratis yang berupa seragam sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah secara gratis:



Gambar 7: Penyerahan Perlengkapan Sekolah Gratis
Sumber: Dokumentasi dari Dinas Pendidikan Kota Blitar

Berikut ini gambar saat Walikota Blitar menyerahkan perlengkapan sekolah secara langsung kepada siswa-siswa:



Gambar 8: Walikota Blitar memberikan tas gratis secara simbolis kepada siswa-siswa

Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Gambar berikutnya adalah gambar penyerahan tablet yang dilakukan oleh Bapak Walikota Blitar:



Gambar 9: Penyerahan Tablet oleh Walikota Blitar


Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Gambar berikutnya adalah gambar saat sosialisasi tentang layanan internet gratis yang berupa hotspot Pro Rakyat yang digunakan untuk menunjang pendidikan:



Gambar 10: Sosialisasi layanan internet gratis
Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Target lainnya adalah mewujudkan 8 standar pendidikan nasional. Adapun delapan standar nasional pendidikan tersebut menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah standar kompetensi lulus dengan adanya program ini tingkat kelulusan siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan. Berikut ini diagram yang menunjukkan jumlah siswa yang tidak lulus di Kota Blitar dari tahun 2012-2016, sebagai berikut:



Gambar 11: Diagram Siswa tidak lulus pada tahun 2012-2016
 Sumber: Data dari Dinas Pendidikan Kota Blitar

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2012 berjumlah 17 orang. Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 berkurangnya jumlah siswa yang tidak lulus sehingga pada tahun 2016 ini seluruh siswa yang mengikuti Ujian Nasional dinyatakan lulus. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), pada tahun 2012 ada 25 orang yang tidak lulus, tahun 2013 ada 22 orang, tahun 2014 ada 14 orang, tahun 2015 ada 5 orang dan tahun 2016 semua siswa dinyatakan lulus. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kanjuruhan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA), pada tahun 2012 semua siswa lulus, tahun 2013 ada 8 orang, tahun 2014 ada 5 orang, tahun 2015 ada 4 orang dan pada tahun 2016 semua siswa lulus.

Delapan standar berikutnya adalah standar isi, maksudnya bagaimana isi kebijakan atau program ini untuk meringankan beban orang tua yang berkewajiban menyekolahkan anaknya. Hal ini jika dikaitkan dengan program ini yang memiliki target untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar, dengan tetap meningkatkan penyediaan perlengkapan yang berhubungan dengan pendidikan. Berikutnya standar proses, misalkan pada saat proses pembelajarannya. Pada saat pembelajaran tidak ada siswa yang terkendala karena tidak memiliki buku, karena buku sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Jika dimisalkan, dimisalkan dengan semakin tingginya persentase angka kelulusan tadi. Selain dari fasilitas yang diberikan pemerintah daerah, hal itu juga di dukung dari pihak guru. Kemudian standar sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah memberikan buku, baik buku tulis maupun buku Lembar Kerja Siswa (LKS), Pemerintah Daerah juga sudah menyediakan seragam, sepatu dan juga kendaraan umum. Berikutnya standar pengelolaan, dalam program ini baik pemerintah daerah maupun satuan pendidikan dapat mengelola pendidikan agar menjadi lebih baik. Selanjutnya standar pembiayaan pendidikan, dengan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini, pemerintah daerah membantu memberikan keringanan terhadap biaya personal

(SPP) untuk siswa-siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian standar penilaian pendidikan, dengan adanya peningkatan terhadap nilai dari setiap individunya masing-masing.

d. Letak pengambilan keputusan dalam proses implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Poin ini menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, biasanya hal ini dipengaruhi oleh siapa aktor yang paling berperan dalam implementasi kebijakan ini. Aktor yang berperan dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun di Kota Blitar adalah Walikota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Letak pengambilan keputusan dari program ini menurut pendapat yang di berikan oleh Ibu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan sebagai Penanggungjawab dan sebagai Pelaksana Program mbak. Ada instansi lainnya juga yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.” (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2017).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan Septa sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab program dan pelaksana program. Diperaturan Walikota nomor 8 juga

sudah dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab mba.” (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2017).

Berikut ini gambar rapat pemberian tugas dari Walikota Blitar Kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar:



Gambar 12: Rapat pemberian tugas dari Walikota Blitar kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar

Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa Dinas Pendidikan merupakan letak pengambilan keputusan dalam proses Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun pada Bab IV tentang Pengelolaan pasal 7 ayat 1 yang berisi pengelolaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Blitar.

e. Pelaksana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Menjalankan sebuah kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan atau program yang kompeten dan kapabel. Sebuah kebijakan atau program sebaiknya telah menyebutkan implementornya secara terperinci. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hadi sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut:

“untuk pelaksana programnya ada Walikota sebagai pengarah, ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perencanaan program, kemudian ada Dinas Pendidikan sebagai pelaksana program dan ada Inspektorat sebagai evaluator program dan ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) .”(wawancara pada tanggal 24 Agustus 2017).

Hal ini juga sependapat dengan Bu Septa sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, berikut hasil wawancara:

“pelaksana program merupakan instansi yang terlibat dalam program ini. Ada banyak mbak, Walikota yang bertugas untuk mengarahkan dan memberikan persetujuan bagaimana nprogram ini selanjutnya. Kemudian ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas untuk merencanakan atau membuat rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan agar program ini dapat mencapai target. Kemudian Dinas Pendidikan sendiri bertugas sebagai pelaksana, yang melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan oleh Bappeda. Kemudian ada Inspektorat yang bertugas sebagai evaluator, yang mengevaluasi program ini jika kurang bisa mencapai targetnya. Kemudian ada UPTD yang bertugas untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan

kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar.”
(wawancara pada tanggal 24 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksana program Rintisan wajib Belajar 12 tahun ada beberapa aktor, yaitu Walikota Blitar sebagai pengarah program ini, Walikota yang berhak menyetujui kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar implementasi program ini dapat mencapai targetnya. Aktor berikutnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki tugas merencanakan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan agar dapat mencapai target yang diinginkan. Aktor berikutnya Dinas Pendidikan yang memiliki tugas sebagai pelaksana, Dinas Pendidikan yang melaksanakan program atau kegiatan agar dapat mencapai target. Kemudian UPTD yang memiliki tugas menyalurkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah. Aktor yang terakhir adalah Inspektorat yang memiliki tugas evaluator, inspektorat yang melakukan evaluasi terhadap program ini.

- f. Sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Pelaksanaan program untuk dapat mencapai tujuannya dibutuhkan pula sumber daya-sumber daya yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Sumber daya yang dibutuhkan dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia

dan sumber daya anggaran dalam program Rintisan Wajib belajar 12 Tahun ini sangat berpengaruh agar program ini dapat mencapai target yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada Bapak Hadi sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, beliau berpendapat bahwa:

“sumber daya yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dibagi menjadi 2, ada sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusianya termasuk dari jumlah karyawan yang menangani program ini sedangkan sumber daya anggarannya merupakan berapa anggaran yang digunakan untuk mengimplementasikan program ini mbak.” (wawancara pada tanggal 30 Agustus 2017).

Hal ini juga serupa dengan pendapat dari Bu Desi sebagai Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, berikut hasil wawancaranya:

“sumber daya yang mempengaruhi program ini adalah sumber daya manusia, yang meliputi jumlah karyawan di Dinas pendidikan sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Blitar. Dan untuk sumber daya anggarannya seberapa besar jumlah anggaran yang di ambilkan dari APBD Kota Blitar yang digunakan untuk program ini, semua ini sudah dijelaskan di laporan tentang program ini mbak.” (wawancara pada tanggal 30 Agustus 2017).

Hal ini juga di sampaikan oleh Bu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“jumlah karyawan yang ada di Dinas 48 orang namun yang menangani program ini hanya ada sekitar 12 orang, dan setiap orang menangani 10 sekolah. Jumlah sekolah yang ada di Kota Blitar 128 sekolah, itu sudah termasuk SDLB,

SMPLB dan sekolah swasta yang ada di Kota Blitar mbak. Kemudian kalau menurut saya, aparatur di Dinas masih kurang mengimplementasikan program dengan baik, karena 10 sekolah untuk 1 orang terlalu banyak mbak, seharusnya setiap orang menangani 2 atau 3 sekolah. Nah yang sumber daya anggarannya itu sudah dijelaskan di laporan mbak, itu sudah sesuai dengan kenyataan, dan situ juga sudah di jelaskan dana segini dipergunakan untuk apa, begitu mbak. Untuk anggaran itu diambilkan dari APBD Kota Blitar.” (wawancara pada tanggal 30 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Sumber daya yang digunakan pada implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang terlibat dalam implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah pelaksana program. Pelaksana program pada program ini adalah Dinas Pendidikan. Jumlah karyawan di Dinas Pendidikan ada 48 orang dan jumlah karyawan yang menangani program ini 12 orang. Jumlah sekolah yang ada di Kota Blitar ada 128 sekolah. Setiap karyawan menangani 10 sekolah. Menurut pendapat Bu Desi program ini kurang diimplementasikan dengan baik karena setiap karyawan menangani 10 sekolah, seharusnya setiap karyawan menangani 2 atau 3 sekolah, sehingga karyawan tersebut lebih fokus pada 2 atau 3 sekolah tersebut.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran ini diusahakan untuk mendukung Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Sumber daya anggaran ini sepenuhnya bersumber dari dana APBD dengan pembagian dana yang bervariasi setiap jenjang sekolah tergantung dari jumlah siswanya. Namun jumlah dana yang diberikan untuk setiap jenjang adalah sama. Berikut ini rincian dana yang diberikan Pemerintah Kota Blitar untuk satuan pendidikan dan rincian penggunaannya:

Tabel 6: Rincian dana yang diberikan pada satuan pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nominal Bantuan	Bentuk Pengadaan Bantuan
1	SD/MI Negeri	Rp 150,000	Untuk pengadaan buku pelajaran
2	SMP/Mts Negeri	Rp 150,000	Untuk pengadaan buku pelajaran
3	SD/MI Swasta	Rp 330,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk meringankan biaya SPP
4	SMP/Mts Swasta	Rp 440,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk meringankan biaya SPP
5	SMA/MA Negeri	Rp 1,090,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk meringankan biaya SPP
6	SMA/MA Swasta	Rp 1,150,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk meringankan biaya SPP
7	SMK Negeri Teknik	Rp 1,240,000	Untuk pengadaan buku pelajaran, untuk meringankan biaya SPP dan untuk biaya praktek

8	SMK Negeri Non Teknik	Rp 1,215,000	Untuk pengadaan buku pelajaran, untuk meringankan biaya SPP dan untuk biaya praktek
9	SMK Swasta Teknik	Rp 1,300,000	Untuk pengadaan buku pelajaran, untuk meringankan biaya SPP dan untuk biaya praktek
10	SMK Swasta Non Teknik	Rp 1,275,000	Untuk pengadaan buku pelajaran, untuk meringankan biaya SPP dan untuk biaya praktek
11	SDLB	Rp 650,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk terapi
12	SMPLB	Rp 750,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk terapi
13	SMALB	Rp 1,000,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk terapi

Sumber: Data dari Dinas Pendidikan Kota Blitar

2. Konteks Implementasi dari program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di

Kota Blitar, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam proses Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Suatu kebijakan memerlukan kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor untuk mencapai target dari sebuah program. Kekuasaan dari aktor yang terlibat juga berpengaruh terhadap suatu implementasi program. Seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh aktor tersebut berpengaruh terhadap implementasi program ini. Kekuasaan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan terhadap program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini sangat besar, karena Dinas Pendidikan yang

bertanggungjawab atas terlaksananya program ini. Hal ini sudah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015. Hal ini sependapat dengan pendapat dari Bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“yang memegang kekuasaan dalam program ini ya Dinas Pendidikan mbak, karena di Dinas Pendidikan yang mengetahui bagaimana pendidikan itu harus dijalankan. Selain itu juga Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dan juga sebagai pelaksana atas pelaksanaan program ini. Oleh karena itu Dinas Pendidikan lah yang memegang kekuasaannya.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Selain itu hal ini juga serupa di sampaikan oleh Bu Septa, selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut:

“Iya mbak, Dinas Pendidikan yang memiliki kekuasaan penuh terhadap program ini, jika ada kegiatan baru, itu yang membuat Dinas Pendidikan dan kemudian oleh Dinas Diajukan ke Daerah, dan oleh Daerah di setujui kemudian Dananya diambilkan dari APBD. Jadi Kekuasaannya ada di Dinas Pendidikan, ya karena Dinas Pendidikan yang memahami tentang pendidikan.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Sedangkan untuk kepentingannya, kepentingan juga sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu program. Dengan adanya kepentingan kita jadi mengetahui bagaimana arah program yang akan kita jalankan. Kepentingan dalam hal ini yang dimaksud adalah hal apa saja yang dapat mempengaruhi yang dapat dijadikan alasan dengan diadakannya program ini. Kepentingan

dengan adanya program program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menurut Dinas Pendidikan adalah untuk meratakan akses pelayanan pendidikan dan juga untuk membantu meringankan beban orangtua guna untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Di Kota Blitar. Hal ini juga sama yang disampaikan oleh Bu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut :

“kepentingannya ya untuk meratakan atau menyamaratakan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar. Selain itu juga untuk membantu meringankan beban orang tua. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan APS di Kota Blitar.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Sedangkan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pendidikan, agar masyarakat dapat melaksanakan pendidikan tanpa kendala. Misalnya dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah di Kota Blitar. Selain itu juga dengan adanya program ini masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah dengan baik guna menambahkan ilmu. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara saya kepada siswa yang bernama Tannisa selaku salah satu siswi dari SMAN 1 Blitar sebagai berikut:

“kepentingan dari program ini adalah memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat melakukan pendidikan tanpa adanya kendala. Dan selain itu juga dapat mengurangi murid yang putus sekolah karena

faktor ekonomi.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 September 2017).

Strategi juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan suatu program. Jika hal tersebut tidak diperhitungkan dengan matang, maka sangat besar kemungkinan program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan:

“strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai koordinasi adalah melakukan kerjasama dan musyawarah antar lintas Dinas, antara Dinas Pendidikan dengan Dinas-Dinas yang berkaitan dengan program ini. Strategi Dinas Pendidikan sebagai pelaksana adalah sebagai pemangku sekolah-sekolah yang ada, sebagai tempat jika ada sekolah-sekolah yang belum terpenuhi kebutuhannya. Selain itu juga Dinas Pendidikan selalu melakukan evaluasi dari pelaksanaan program ini, sehingga dapat diperbaiki kegiatan-kegiatan yang masih kurang dilaksanakan dengan baik.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Strategi lain yang dilakukan menurut hasil wawancara oleh Bu Septa selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan selain melakukan musyawarah terhadap Dinas lain yang berkaitan dengan program ini, Dinas Pendidikan juga melakukan pembinaan kepada para pegawai UPTD dan juga guru-guru di setiap sekolah, sehingga UPTD dan sekolah-sekolah juga dapat melaksanakan program ini dengan baik. Selain itu juga setiap sekolah dan UPTD membuat laporan pertanggung jawaban atas program ini pada setiap tahunnya. Dengan adanya laporan pertanggung jawaban ini dapat memperbaiki kegiatan yang telah dilakukan yang kurang optimal. Selain itu juga para aktor yang terlibat pada program ini juga harus mematuhi peraturan yang sudah tertulis di Peraturan

Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah kekuasaan program ini dimiliki oleh Dinas Pendidikan, karena sudah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar bahwa Dinas Pendidikan yang melaksanakan dan bertanggungjawab atas terselenggaranya program ini. Selain itu juga Dinas Pendidikan yang mengetahui kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program ini. Sedangkan kepentingan program ini adalah untuk pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar. Selain itu juga untuk meringankan beban orangtua. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dan musyawarah terhadap Dinas-Dinas lain yang berkaitan dengan program ini. Kemudian Dinas Pendidikan juga melakukan pemantauan pada sekolah-sekolah melalui UPTD. Dinas Pendidikan melakukan strategi ini tetap berpedoman terhadap Peraturan Walikota nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

b. Karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam proses Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Karakteristik lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang terkait dengan implementasi yang akan mempengaruhi perilaku pelaksana program yang berada didalamnya dan juga merupakan hal terpenting dalam mensukseskan implementasi suatu program. Karakteristik dari Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menurut hasil wawancara oleh Bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan memiliki karakteristik yaitu memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan bermutu kepada masyarakat. Contohnya program ini, Dinas Pendidikan mengeluarkan program ini guna memberikan pemerataan pelayanan akses pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk meningkatkan APS.” (wawancara pada tanggal 7 September 2017).

Pendapat tersebut dipertegas oleh Bu Septa selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut:

“Karakteristik Dinas Pendidikan adalah kebersamaan dan memberikan pelayanan pendidikan semaksimal mungkin. Maksud dari kebersamaan adalah para aparatur yang ada di Dinas Pendidikan melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini secara bersama-sama. Kemudian untuk yang memberikan pelayanan contohnya adalah program ini, program ini merupakan pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan kepada masyarakat.” (wawancara pada tanggal 7 September 2017).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun adalah pemberian pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan yang diberikan ini dilakukan secara bersama-sama seluruh aktor yang terlibat dalam program ini. Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun ini merupakan salah satu contoh bentuk pemberian layanan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Selain itu dalam pelaksanaan program ini seluruh aparatur di Dinas Pendidikan ikut berpartisipasi. Rezim yang berkuasa dalam program ini adalah Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Adanya peraturan tersebut digunakan para aktor yang terlibat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan program tersebut.

c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana Implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Bab ini menjelaskan sejauhmana kepatuhan dan juga respon yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan. Implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dirasakan sudah cukup ada kepatuhan dan sudah ada respon dari para aktor dengan adanya program Rintisan Wajib

Belajar 12 Tahun ini. Hal ini juga berdasarkan dari hasil wawancara kepada Bu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“menurut saya pelaksanaan di Dinas Pendidikan sudah cukup patuh, mereka juga merespon dengan cepat laporan-laporan yang disampaikan oleh pihak-pihak sekolah.” (wawancara pada tanggal 12 September 2017).

Hal ini juga sependapat dengan hasil wawancara dengan Bu Septa selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan melaksanakan tugas ini tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015. Menurut saya tingkat kepatuhannya cukup baik. Untuk responnya, Dinas Pendidikan sudah berusaha untuk merespon dengan cepat tanggapan-tanggapan masyarakat yang disampaikan melalui UPTD. Dan juga ada tim pengawasannya mbak untuk mengawasi terlaksananya program ini. Di dalam Peraturan Walikota juga sudah dijelaskan, ada pengawasan melekat, pengawasan melekat ini pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada bawahannya. Kemudian pengawasan fungsional internal, pengawasan ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Blitar. Kemudian pengawasan eksternal, pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian ada pengawasan dari masyarakat. untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Peraturan Walikota ya mbak.” (wawancara pada tanggal 12 September 2017).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut Dinas Pendidikan berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Kemudian Walikota juga membentuk tim pengawas yang juga telah dicantumkan dalam peraturan Walikota nomor 8 tahun 2015

tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sebagai berikut:

1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya maupun Sekolah atau Madrasah. Prioritas utama dalam pengawasan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar kepada Sekolah atau Madrasah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2) Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang mengawasi program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun secara internal adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3) Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4) Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah atau Madrasah dan di tingkat Kota. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah atau Madrasah namun tidak melakukan audit.

3. Hasil Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

a. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, individu dan kelompok dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Setiap kebijakan yang dibuat pasti ada hasil dan dampak yang dirasakan dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Jika suatu kebijakan berdampak positif maka kebijakan tersebut berjalan sesuai yang diinginkan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Anita salah satu siswi dari SMPN 1 Blitar adalah sebagai berikut:

“Dampak yang saya rasakan sebagai siswa, dengan adanya program ini adalah saya merasakan lebih semangat dalam belajar karena segala hal yang saya butuhkan untuk menuntun ilmu sebagian sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu juga hal ini meringankan beban orangtua saya.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Hal ini sependapat dengan wawancara kepada Tannisa salah satu siswi dari SMAN 1 Blitar yang merupakan salah satu murid yang merasakan dampak adanya program sebagai berikut:

“dengan adanya program ini dampak yang saya rasakan adalah pelayanan pendidikan yang diberikan Dinas Pendidikan cukup membantu siswa dan orang tua siswa, dengan adanya program ini mengurangi jumlah teman saya yang putus sekolah, dan meningkatkan angka kelulusan siswa, saya tahu karena dari tahun ke tahun jumlah siswa yang tidak lulus semakin berkurang.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasakan dampak dari adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Dampak yang dirasakan secara langsung adalah para siswa menjadi lebih semangat dalam belajar karena fasilitas yang dibutuhkan sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu juga membantu meringankan beban orangtua maupun siswa untuk membayarkan SPP. Selain itu juga siswa yang putus sekolah di karenakan masalah ekonomi jadi berkurang.

- b. Perubahan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun

Implementasi kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama untuk mencapai target yang diinginkan. Karena untuk mencapai target yang diinginkan pasti ada kendalanya. Namun jika target yang diinginkan sudah dicapai akan adanya perubahan

dari hasil kebijakan yang dilaksanakan. Perubahan yang di terima oleh masyarakat dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini berdasarkan hasil wawancara dari Anita selaku salah satu siswi dari SMPN 1 Blitar adalah sebagai berikut:

“Perubahan yang saya rasakan dengan adanya program ini adalah berkurangnya jumlah anak yang putus sekolah. Selain itu juga jumlah murid yang tidak lulus juga berkurang setelah adanya program ini.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Pendapat dari Anita sependapat dengan Tanissa sebagai berikut:

“menurut saya perubahan yang saya rasakan secara pribadi adalah teman saya yang putus sekolah di karena kan masalah ekonomi berkurang, teman saya yang tidak lulus UN juga semakin berkurang karena fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, perubahan yang paling dirasakan oleh siswa dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah berkurangnya jumlah siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi karena segala sesuatunya sudah yang berhubungan dengan pendidikan telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Blitar. Mulai dari seragam sekolah, keringanan SPP 50%, penyediaan transportasi sekolah, dan penyediaan barang yang menunjang pendidikan. Selain itu juga tingkat jumlah siswa yang tidak lulus pada tahun 2016 adalah 0, artinya seluruh siswa pada semua jenjang lulus Ujian Nasional.

Walaupun pada tahun sebelum-sebelumnya masih ada siswa yang tidak lulus.

C. Pembahasan

1. Konten atau Isi Kebijakan dari Program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun, hal ini diamati dari:

- a. Kepentingan-kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Menurut Merilee S. Grindle (1980) keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Grindle ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Pada poin ini akan membahas isi kebijakan tentang kepentingan-kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi implementasi. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk memberikan pemerataan pelayanan akses pada pendidikan. Maksudnya adalah Pemerintah Daerah memberikan berbagai fasilitas yang digunakan untuk menunjang pendidikan. Pernyataan berikut sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 2 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia 7-15 Tahun. Oleh karena itu program ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan segala fasilitas demi terselenggaranya pendidikan.

Berdasarkan kepentingan dari adanya program ini yaitu untuk memberikan pemerataan pelayanan pada akses pendidikan mulai jejang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tanpa membeda-bedakan siswa tersebut kurang mampu ataupun mampu. Untuk mendukung kepentingan tersebut diperlukannya aktor-aktor yang ikut berpartisipasi agar program ini dapat melaksanakan kepentingannya. Adapun aktor yang terlibat antara lain Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan sekolah-sekolah. Setiap aktor pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda, namun pada program ini semua aktor memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk meratakan pelayanan akses pendidikan.

b. Manfaat dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Manfaat yang dimaksud disini menurut Grindle (1980) adalah jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran yang menghasilkan dampak positif dari setiap pengimplementasian suatu kebijakan maupun program. Setiap kebijakan maupun program akan memberikan manfaat kepada sasaran dari

kebijakan atau program tersebut. Suatu kebijakan biasanya memiliki input atau hasil yang bersifat positif maupun negatif, hal ini berkaitan erat dengan respon yang diberikan oleh sasaran dari kebijakan tersebut. Jika dalam suatu kebijakan tidak ditemukan manfaatnya maka belum bisa dikatakan suatu kebijakan, karena segala sesuatu hal pasti dilakukan karena ada manfaatnya. Begitu pula dengan implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Program ini memiliki manfaat yaitu untuk meringankan beban orang tua selaku orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan biaya terhadap anaknya yang sedang menuntut ilmu. Sehingga kewajiban orang tua tersebut dibantu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bentuk bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah meringankan sebagian biaya SPP untuk seluruh jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Manfaat lain yang dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini adalah siswa-siswa jadi lebih semangat dalam menuntut ilmu karena biaya SPP sudah diringankan sebagian oleh pemerintah. Selain itu juga tidak ada anak yang putus sekolah dengan alasan ekonomi atau dengan alasan karena tidak bisa membayarkan SPPnya.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Pada poin derajat perubahan yang ingin dicapai ini Grindle (1980) menjelaskan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai berkaitan erat dengan manfaat. Manfaat dari kebijakan akan menghasilkan derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan. Adanya derajat perubahan ingin dicapai akan berpengaruh pada pengimplementasian suatu kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai dapat dijadikan suatu acuan dalam suatu kebijakan.

Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) agar mencapai 90%. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain meringankan sebagian biaya SPP, kemudian memberikan fasilitas berupa seragam sekolah putih-merah untuk Sekolah Dasar (SD), putih-biru untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), putih-abu untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan juga diberikan seragam batik. Fasilitas lainnya adalah berupa transportasi yaitu angkutan umum dan bus. Angkutan umum dan bus tersebut khusus untuk para pelajar. Angkutan umum dan bus tersebut beroperasi pada

jam siswa berangkat sekolah pukul 06.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB. Kemudian beroperasi lagi pada saat jam pulang sekolah pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Bis ini hanya khusus untuk siswa. Jalur yang dilewati jalur kota dan jalur sekolah-sekolah.

Selain itu derajat perubahan lain yang ingin dicapai adalah mewujudkan 8 standar pendidikan nasional bagi masyarakat Kota Blitar. Delapan standar pendidikan nasional menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yaitu standar kompetensi lulus, dimana dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara tidak langsung menjadi menurunkan jumlah siswa yang tidak lulus Ujian Nasional (UN). Standar berikutnya standar isi dari program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk meringankan beban orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Standar berikutnya adalah standar proses pembelajaran setelah adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah secara keseluruhan semua siswa memiliki buku maupun perlengkapan sekolah lainnya yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Kemudian standar sarana dan prasarana, sarana dan prasana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, seperti disediakan buku. Standar berikutnya standar pengelolaan. Kemudian standar pembiayaan pendidikan, dalam

program ini pembiayaan pendidikan di tanggung sebagian oleh Pemerintah Daerah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya standar penilaian pendidikan dengan adanya program ini nilai sekolah dari masing-masing individu mengalami peningkatan.

d. Letak pengambilan keputusan dalam proses implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Letak pengambilan keputusan menurut Grindle (1980) adalah pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan yang berperan paling penting dalam suatu kebijakan. Implikasi dari jumlah pengambilan keputusan adalah semakin banyak yang terlibat akan semakin menyulitkan di dalam implementasi kebijakannya. Demikian pula halnya dengan kebijakan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Letak pengambilan keputusannya adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar, sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada Bab IV Pengelolaan pasal 7 ayat 1 bahwa pengelolaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab terhadap program ini karena Dinas Pendidikan yang menangani masalah pendidikan, sesuai dengan program ini yang mengenai pendidikan.

e. Pelaksana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Pelaksana program dalam model implementasi kebijakan Grindle (1980) adalah pihak-pihak atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi sebuah program. Pihak yang terlibat berperan cukup besar demi kesuksesan implementasi program. Namun hanya ada satu aktor yang berperan paling besar. Aktor lain juga berperan, namun tidak sebesar peran aktor yang utama. Dalam implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini ada beberapa aktor yaitu Walikota Blitar, Dinas pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Masing-masing dari instansi tersebut memiliki tugas yang berkaitan dengan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini sesuai dengan tugas utama instansi tersebut.

Walikota dalam program ini bertugas untuk mengarahkan implementasi program ini dan memberikan persetujuan atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang implementasi program ini. Aktor berikutnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki tugas yaitu merencanakan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini. Aktor selanjutnya adalah Dinas Pendidikan, memiliki tugas melaksanakan program ini. Aktor berikutnya Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki tugas menyalurkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini kepada sekolah-sekolah. Aktor yang terakhir adalah Inspektorat yang memiliki tugas mengevaluasi program ini.

f. Sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Poin sumber daya ini menurut Grindle (1980) yaitu jika suatu pelaksanaan kebijakan didukung dengan sumber daya yang memadai maka akan menghasilkan kebijakan yang baik. Sumber daya menjadi salah satu kunci kesuksesan implementasi kebijakan bagi suatu daerah. walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber finansial, atau bahkan perlatan, sarana atau prasarana dan lain-lain. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia berupa aparatur Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki 48 orang karyawan. Sedangkan sumber

daya anggarannya berupa pembiayaan untuk pendidikan yang diambilkan dari APBD Kota Blitar. Dana yang diambilkan tersebut digunakan untuk pembelian buku yang dibagi-bagikan pada setiap sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar, sesuai dengan jenjangnya. Karena semakin tinggi jenjangnya buku yang dibutuhkan akan semakin banyak.

2. Konteks Implementasi dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam proses implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Pada poin ini menurut Grindel (1980) yaitu didalam kebijakan perlu diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancarkan pelaksanaan implementasi kebijakan. Kekuasaan dalam program ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Sasaran dari program ini adalah siswa-siswa yang sedang mengenyam pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kepentingan dengan adanya program ini adalah untuk pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar, sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar.

Setiap kebijakan pasti memiliki strategi agar target dari adanya kebijakan tersebut dapat dicapai. Strategi yang digunakan dalam program ini adalah Dinas Pendidikan melakukan kerja sama dan musyawarah terhadap Dinas-dinas atau instansi lain kegiatan apa yang akan dilakukan agar target dari adanya program ini dapat tercapai. Selain itu juga Dinas Pendidikan juga melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- b. Karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam proses implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Karakteristik yang di maksud pada poin ini menurut Grindle (1980) adalah lembaga yang terkait dengan implementasi yang akan mempengaruhi sikap atau perilaku pelaksana implementasi sebuah program yang berada didalamnya dan juga merupakan hal terpenting dalam mensukseskan implementasi suatu kebijakan. Karakter ini penting karena dapat digunakan untuk mengukur apakah lembaga sudah menjalankan implementasi dengan baik. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa termasuk dalam lingkungan implementasi yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan sehingga perlu dipahami dan diperhatikan. Rezim sendiri merupakan aturan baik formal maupun informal yang

mngatur perilaku anggota yang berada didalamnya untuk mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan atau lingkup tertentu.

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini memiliki karakteristik dari lembaga atau aktor yang terlibat didalamnya. Karakteristik tersebut adalah memberikan pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh aktor yang terlibat didalam program ini. Sedangkan rezim yang berkuasa dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini yaitu Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Menurut Grindel (1980) Elemen kepatuhan menjadi salah satu komponen yang penting dalam mempengaruhi upaya pencapaian target dari sebuah kebijakan. Sikap untuk menghormati peraturan yang sudah ada yaitu peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Para aktor yang terlibat dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menaati Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib

Belajar 12 Tahun dan menjadikan Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sebagai pedoman serta landasan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut. Serta didalam peraturan tersebut juga sudah dibentuk tim pengawas untuk mengawasi berjalannya program ini. Tim pengawasan tersebut terdiri dari Dinas Pendidikan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap aparaturnya. Berikutnya Inspektorat Daerah Kota Blitar, melakukan pengawasan terhadap program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara internal. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara eksternal. Serta sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar juga ikut dalam melakukan pengawasan. Sekolah-sekolah tersebut melakukan pengawasan dilingkungan sekolahnya saja yang kemudian nanti disampaikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

3. Hasil Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

- a. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, individu dan kelompok dengan adanya Program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Setiap kebijakan pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat dari adanya sebuah kebijakan dan memberikan

manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini juga menimbulkan dampak. Dampak yang dihasilkan dengan adanya program ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain dengan adanya program ini siswa-siswa yang bersekolah di Kota Blitar menjadi lebih semangat dalam mengenyam ilmu, karena segala fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan mereka telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Selain itu juga membantu orang tua siswa dalam meringankan beban untuk membayarkan SPP. Serta siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi juga berkurang karena segalanya sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Perubahan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Implementasi kebijakan harus membawa perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan implementasi kebijakan diformulasikan ke dalam program dan kegiatan tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.

Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu maupun kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan yang dihasilkan dari adanya program tersebut, dan perubahan tersebut diterima oleh kelompok sasaran.

Perubahan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini adalah berkurangnya jumlah siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi karena segala sesuatunya sudah yang berhubungan dengan pendidikan telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Blitar. Mulai dari seragam sekolah, keringanan SPP 50%, penyediaan transportasi sekolah, dan penyediaan barang yang menunjang pendidikan. Selain itu juga tingkat jumlah siswa yang tidak lulus pada tahun 2016 adalah 0, artinya seluruh siswa pada semua jenjang lulus Ujian Nasional. Walaupun pada tahun sebelum-sebelumnya masih ada siswa yang tidak lulus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar maka penulis menyimpulkan:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk memberikan pemerataan pelayanan akses pada pendidikan. Maksudnya adalah Pemerintah Daerah memberikan berbagai fasilitas yang digunakan untuk menunjang pendidikan.
2. Manfaat dari adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk meringankan beban orang tua selaku orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan biaya terhadap anaknya yang sedang menuntut ilmu. Manfaat lain yang dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini adalah siswa-siswa jadi lebih semangat dalam menuntut ilmu karena biaya SPP sudah diringankan sebagian oleh pemerintah. Selain itu juga tidak ada anak yang putus sekolah dengan alasan ekonomi atau dengan alasan karena tidak bisa membayarkan SPPnya.
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk meningkatkan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) agar mencapai 90%. Selain itu derajat perubahan lain yang ingin dicapai adalah mewujudkan 8 standar pendidikan nasional bagi masyarakat Kota Blitar.

4. Letak pengambilan keputusan dalam proses implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar, sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada Bab IV Pengelolaan pasal 7 ayat 1 bahwa pengelolaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan.
5. Pelaksana program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yaitu Walikota Blitar, Dinas pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Unit Pelaksana Teknis Daerah.
6. Sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia berupa aparatur Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki 48 orang karyawan. Sedangkan sumber daya anggarannya berupa pembiayaan untuk pendidikan yang diambilkan dari APBD Kota Blitar.

7. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam proses implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yaitu kekuasaan dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Sasaran dari program ini adalah siswa-siswa yang sedang mengenyam pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kepentingan dengan adanya program ini adalah untuk pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar. Strategi yang digunakan dalam program ini adalah Dinas Pendidikan melakukan kerja sama dan musyawarah terhadap Dinas-dinas atau instansi lain kegiatan apa yang akan dilakukan agar target dari adanya program ini dapat tercapai. Selain itu juga Dinas Pendidikan juga melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
8. Karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam proses implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah memberikan pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh aktor yang terlibat didalam program ini. Sedangkan rezim yang berkuasa dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini yaitu Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

9. Tingkat kepatuhan dan respon dari dari pelaksana implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yaitu dengan menaati Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan menjadikan Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sebagai pedoman serta landasan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
10. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, individu dan kelompok dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yaitu dengan adanya program ini siswa-siswa yang bersekolah di Kota Blitar menjadi lebih semangat dalam mengeyam ilmu, karena segala fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan mereka telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Selain itu juga membantu orang tua siswa dalam meringankan beban untuk membayarkan SPP. Serta siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi juga berkurang karena segalanya sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Perubahan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yaitu berkurangnya jumlah siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi karena segala sesuatunya sudah yang berhubungan dengan pendidikan telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Blitar. Selain itu juga tingkat

jumlah siswa yang tidak lulus pada tahun 2016 adalah 0, artinya seluruh siswa pada semua jenjang lulus Ujian Nasional.

B. Saran

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 serta sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. Namun perlu ditingkatkan dalam hal sosialisai kepada masyarakat, khususnya kepada siswa-siswa yang bersekolah di Kota Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dunn, W. N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto). Gajah mada University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press.
- Esmera, Hendra. 2010. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics ang Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan X, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Policy Public: Teori Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi-Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun

- Rifa,i, Muhammad. 2016. *Sejarah Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI-KP2W Unpad
- Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pemgantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Yamin, Mohammad. 2013. *Ideologi dan Kebijakan Pendidikan*. Malang: Madani.
- Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Internet :

<http://repository.ut.ac.id/3993/2/ADPU4410-TM.pdf> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pada pukul 12.03 WIB

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html> di akses pada tanggal 09 Februari 2017 pada pukul 12.13 WIB

<https://ekoguntoro.wordpress.com/2009/04/24/apk-dan-apm/> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 13.45

LAMPIRAN



Pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap Bu Desi selaku Kepala Bidang Bina Program dan Tugas Pembantuan di Dinas Pendidikan Kota Blitar



Pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap Bu Septa selaku staf Bidang Bina Program dan Tugas Pembantuan di Dinas Pendidikan Kota Blitar

PEDOMAN WAWANCARA

1. Isi Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar
 - a. Apakah tim organisasi pelaksana program rintisan wajib belajar 12 tahun dapat mempengaruhi kualitas pendidikan pada anak usia 7-18 tahun? Bagaimana pengaruh tersebut?
 - b. Apa manfaat dari adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - c. Perubahan apa yang ingin dicapai dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - d. Apa saja Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara dan penanggungjawab dari program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - e. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang antara pihak Dinas Pendidikan dan sekolah yang ada di kota Blitar?
 - f. Bagaimana pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - sumber daya manusia
 - sumber daya dana
 - sumber daya teknis
2. Konteks Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
 - a. Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar agar target program tersebut dapat tercapai?
 - b. Bagaimana Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Walikota Blitar?

- c. Bagaimana pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar? Sekolah mana saja yang menerapkan program ini dengan baik? Dan sekolah mana yang penerapan program ini kurang baik?
 - d. Bagaimana pengawasan dari pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar?
3. Hasil dari Implementasi Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
- a. Dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - b. Perubahan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?

PEDOMAN WAWANCARA ke sekolah

1. Isi Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar
 - a. Apakah tim dari pelaksana program rintisan wajib belajar 12 tahun dapat mempengaruhi kualitas pendidikan? Bagaimana pengaruh tersebut?
 - b. Apa manfaat dari adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - c. Perubahan apa yang ingin dicapai dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - d. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang antara pihak Dinas Pendidikan dan sekolah yang ada di kota blitar? Apa saja tugas yang diemban oleh sekolah?
 - e. Bagaimana pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - sumber daya manusia
 - sumber daya dana
 - sumber daya teknis
2. Konteks Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
 - a. Apa saja target dan capaian dari pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar? Bagaimana strategi dari sekolah untuk mencapai target program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar?
 - b. Bagaimana pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di sekolah ini?
 - c. Apakah sekolah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun?

3. Hasil dari Implementasi Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12

Tahun

- a. Dampak apa saja yang dirasakan oleh sekolah dan siswa dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
- b. Perubahan apa saja yang dirasakan oleh sekolah dan siswa dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Pertimbangan :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung keselarasan perkembangan teknologi dalam pelaksanaan proses belajar siswa maka perlu membekali siswa dengan sarana teknologi informasi dalam proses belajar ;
 - b. bahwa guna optimalisasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, dipandang perlu memberikan perlengkapan sekolah kepada siswa sehingga pendidikan yang berkualitas, mudah, murah dan terjangkau dapat terwujud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Dasar Hukum :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

9. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah adalah Madrasah Aliyah (MA) Negeri.
10. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Lembaga pendidikan formal setingkat SD Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMP Swasta.
11. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMA Swasta.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan setingkat SD, MI SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yaitu Paket A, Paket B dan Paket C.
13. Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
14. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diubah sebagaimana berikut :

1. Pasal 1 angka 20 dirubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
6. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri.
7. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
8. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri.

dalam wilayah daerah yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis.

15. Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar yang secara defacto dan de jure telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 (lima) tahun, kecuali yang bersangkutan mengikuti kepindahan orang tuanya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
16. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, badan usaha atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
17. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
18. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
19. Biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
20. Biaya operasi nonpersonalia meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya perlengkapan sekolah, biaya bahan dan alat tulis habis pakai (BAHP), biaya fasilitas pendukung proses pembelajaran siswa, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industri dan biaya pelaporan.
21. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh Walikota untuk memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.
22. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikategorikan miskin dan kepadanya diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.

23. Keluarga mampu adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bukan dikategorikan miskin dan kepadanya tidak diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.

2. Lampiran I dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran II tetap.
4. Lampiran III tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Januari 2015
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1752-1 /UN10.3/PG/2016
Lampiran :-
Hal : Pra riset/Pra survey

Kepada : Yth. Bapak Walikota Blitar
Jalan Merdeka No. 165
Kota Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Pra riset/Pra survey penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Elfananda Istiqlalia
Alamat : Jalan Madura Perumahan Tirtomadu Blok A No. 5 Kota Blitar
NIM : 135030101111060
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Impelementasi Program APBD Pro Rakyat di Bidang Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Blitar)
Lamanya : 1 (satu) minggu.
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 29 November 2016

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



[Signature]
Dr. Tety Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Pemerintah Kota Blitar
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
3. Dinas Pendidikan Kota Blitar
4. Arsip TU Fakultas
5. Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.uib.ac.id E-mail: fia@uib.ac.id

Nomor : /D2 10/ UN10.F03/11.11/PN/2017
 Lampiran :-
 Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
 Jalan Jendral Ahmad Yani No. 100
 Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Elfananda Istiqalaha
 Alamat : Jl. Madura Perum Tirtomadu Blok A5 Blitar
 NIM : 135030101111060
 Jurusan : Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Judul : Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Blitar)
 Lamanya : 1 (satu) bulan.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 Juli 2017

a.n. Dekan

Kemahasiswaan dan Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lety Indah Mindarti, MSI
 NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perisahan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



PEMERINTAH KOTA BLITAR
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

Jalan Kalimantan No. 03 Blitar Telp./Fax (0342) 804063
 situs : <http://bakesbangpol-pbd.blitarkota.go.id> email : bakesbangpol-pbd@blitarkota.go.id
 BLITAR

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/267/410.204/2017

UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH

Memperhatikan : Surat dari Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
 Nomor : 10210/UN10.F03/11.11/PN/2017 Tanggal, 20 Juli 2017 Perihal
 Permohonan Rekomendasi penelitian /Survey/Research/Magang/Riset
 Dengan ini menyatakan tidak keberatan memberikan Rekomendasi Penelitian/Survey
 /Research/Magang/kepada :

Nama : **ELFANANDA ISTIQLALIA**
 NIM : 135030101111060
 Fakultas/Prodi : S-1 Administrasi Publik
 Alamat : Jl. Madura, Tirtomadu Residence No. A.5 RT.01 RW.01 Kel. Karangtengah Kec.
 Sananwetan Kota, Blitar
 Tempat Pelaksanaan : SDN Karangtengah 1 Kota Blitar, SMPN1 Kota Blitar, SMAN 1 Kota Blitar
 Judul Penelitian : *" Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar
 (Studi Implementasi Perwakilan Walikota No.8 Tahun 2018 Tentang
 Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Daerah
 Kota Blitar. "*
 Waktu Pelaksanaan : 08 Agustus 2017 s/d 29 September 2017

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatikan segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan FBD Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 07 Agustus 2017

AN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
 POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KOTA BLITAR
 Sekretaris,

Des YUDHA BUDIONO, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660326 198603 1 011

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan Kota Blitar
3. Kepala SDN Karangtengah 1 Kota Blitar
4. Kepala UPTD SMPN 1 Kota Blitar
5. Kepala Cabang Pendidikan Prov. Jatim di Kota Blitar
6. Kepala SMAN 1 Kota Blitar
7. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik UNBRAU Malang
8. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Akhmad Yani Nomer 100 Telp. 0342 - 801525, Fax. 0342 - 806832
<http://dikda.blitarkota.go.id>, e-mail : dikda@blitarkota.go.id

BLITAR

Blitar, 13 Desember 2016

Nomor : 420/106-A/410.110/2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Surat keterangan melakukan Pra
 riset/Pra survey

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang
 di -
MALANG

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PRA RISET/PRA SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokhamad Sidik, S.Sos, M.AP
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
 Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
 Nama : Elfananda Istiqalala
 NIM : 135030101111060
 Program Studi / Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Ilmu Administrasi Publik
 Universitas Brawijaya Malang

Telah selesai melakukan Pra riset/Pra survey penulisan skripsi di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 9 Desember 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Implementasi Program APBD Pro Rakyat di Bidang Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Blitar) ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :
 Yth. 1. Kajar Ilmu Administrasi Publik
 2. Dosen Pembimbing Skripsi
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Akhmad Yani Nomer 100 Telp. 0342 - 801525, Fax. 0342 - 808832
http://dikda.blitarkota.go.id, e-mail : dikda@blitarkota.go.id

BLITAR

Blitar, 31 Juli 2017

Nomor : 420/1184A/410.110/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Surat keterangan melakukan Pra
riset/Pra survey

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
di -

MALANG

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokhammad Sidik, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
Nama : Elfananda Istiqialia
NIM : 135030101111060
Program Studi / Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Ilmu Administrasi Publik
Universitas Brawijaya Malang

Telah selesai melakukan riset/survey penulisan skripsi di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli s/d 21 Agustus 2017 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Blitar) ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Kajar Ilmu Administrasi Publik
2. Doeen Pembimbing Skripsi
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Januari 2018

Pukul : 08.00 – 09.00 WIB

Skripsi atas nama : Elfananda Istiqalalia

Judul : Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar
(Studi Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015
tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan
Kota Blitar)

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota,



Dr. Bambang Santoso H., MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota,



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

IDENTITAS PENGUJI

1. DOSEN PENGUJI 1

Nama : Dr. Bambang Santoso Haryono, MS

NIP : 19610204 198601 1 001

Golongan/Pangkat : IV-b/ Pembina Tingkat 1

2. DOSEN PENGUJI 2

Nama : Drs. Heru Ribawanto, MS

NIP : 19520911 197903 1 002

Golongan/Pangkat : IV-c/ Pembina Utama Muda

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Blitar)"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh di (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Desember 2017



Elfananda Istisqalalia

135030101111060

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Elfananda Istiqlalia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 9 Maret 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan Madura Tirtimadu Residence Blok A5 Blitar
Nomor Telpon : 081333946829
Email : elfanandaistiq@gmail.com



B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal

1. MI Plus Hidayatullah Blitar (2001-2007)
2. MTsN 1 Blitar (2007-2010)
3. SMAN 2 Blitar (2010-2013)
4. Universitas Brawijaya (2013-sekarang)

Hormat Saya,

Elfananda Istiqlalia

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim,

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga yang saya cintai

RINGKASAN

Elfananda Istiqlalia, 2017, **Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (studi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan)**, Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya Pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pendidikan tidak terlepas dari peran Pemerintah, pemerintah yang bertanggung jawab atas biaya yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang sekolah dasar tanpa memungut biaya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Blitar membuat Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Fokus dalam penelitian ini menurut model implementasi Merilee S. Grindle yang pertama adalah konten atau isi kebijakan meliputi kepentingan-kepentingan dari kelompok sasaran, manfaat dari adanya program tersebut, derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program tersebut, letak pengambilan keputusan, pelaksana dari program tersebut, sumber daya yang mendukung terlaksananya program. Fokus yang kedua adalah konteks implementasi meliputi kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi program, karakteristik dari lembaga dan dasar hukum yang berkaitan dengan program, serta tingkat kepatuhan dari pelaksana program. Fokus yang ketiga adalah dampak implementasi meliputi dampak yang dirasakan oleh masyarakat serta perubahan yang diterima oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang mengalami peningkatan, meskipun tidak pada semua jenjang mengalami peningkatan yang diharapkan. Namun masih ada beberapa sekolah yang belum terealisasikan dengan baik. Khususnya untuk sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Blitar.

Saran terhadap implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun ini adalah perlu di cari tau penyebab dari mengapa tidak semua sekolah melaksanakan ini dengan baik, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik untuk semua sekolah yang ada di Kota Blitar.

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

SUMMARY

Elfananda Istiqlalia, 2017. **Implementation of 12 Years Compulsory education Stub Program In Blitar City (Implementation Study of Major Regulation Number 8 Year 2015 About 12 Years Compulsory education Stub Program in The Education Agency)**. Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

Education is the most important in the national development, because with the education for communities will make the communities better in their thought. Education can not be separate from the government role, government has responsibility for the needed cost. It is suitable with the Law No 20 Year 2003 about National Education System of Article 34 Paragraph 2 stated that Central and Local Government responsible for the minimum compulsory education at elementary school for free. Because of that, Government of Blitar City make Major Regulation No 8 Year 2015 about 12 Year Compulsory Education Stub Program.

The research used qualitative research with descriptive type. Research focus according to Merilee S. Grindle implementation model, firstly the content of policy including the interests of target group, benefit of the program, change level want to reach, decision making location, implementer of the program, supporting resources for the program. Second focus is the implementation including power and strategy of actors included in the program implementation, and the subservience of the implementer. Third focus is the implementation impact including the impacts felt by communities and the change received by the communities.

The results showed that the implementation of 12 years compulsory education stub program run well can be seen from the school participation number (SPN) increase, although not at all levels experience the expected increase. But there are still several schools that not realized well. Especially for the private schools in Blitar.

Suggestions from the 12 years compulsory education stub program is to find the causes why not all schools implement the program well, so the program can run well for all schools in Blitar.

Keywords: program implementation, 12 years compulsory education stub program

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul “Implementasi Prpgram Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Blitar)”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi Teknik penulisan ataupun dari isi yang telah disajikan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam penyusunan karya tulis berikutnya.

Penulis menyadari bahwa pada setiap proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan ataupun dorongan dari banyak pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ide, kemampuan, kemauan, kerja keras, dan semangat serta semua rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. selaku Rektor Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Universitas Brawijaya.

5. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS. selaku komisi pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada penulis, serta senantiasa memberikan masukan yang dapat membangun demi terselesainya skripsi ini.
7. Ibu Desy Widyaning S.Pd. selaku Kepala Bidang Bagian Program dan Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan Kota Blitar serta seluruh pegawai maupun staf Dinas Pendidikan Kota Blitar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Siswa-siswi atau masyarakat di Kota Blitar yang telah bersedia membantu demi terselesainya skripsi ini
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas bantuan dan kerjasamanya yang telah diberikan.
11. Alm. Ayahanda tercinta Achmad Irfan Santoso yang selalu mengingatkan penulis tidak lupa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu memotivasi untuk tidak putus asa dan pantang menyerah karena menjadi sukses perlulah sebuah usaha didalamnya.

12. Ibunda tercinta Elok Suryaningsih yang selama ini berdoa, berjuang dan memberikan semangat serta nasehat yang semata-mata untuk keberhasilan penulis.
13. Kakak tersayang Elsa Nur'amilus Shofia, adik-adik tersayang Elmadio Muhammad Dhiaulhaq, Elnafril Nuris Shoba serta keluarga besar yang telah mendukung penulis dengan segala usahanya, mulai dari do'a, materi, dukungan moral, semangat hidup dan tauladan yang semata-mata untuk keberhasilan penulis.
14. Tersayang Ro Tsani Triwibowo yang senantiasa menemani, memberikan semangat, memberikan dorongan, serta mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Rosita Adhe Sri Wijayanti, Deasy Ayu Sartika Dewi, Li'ul 'Ain Febriyanti dan Rifdah Apriyanti yang telah membantu memberikan semangat persahabatan, dan bantuan-bantuan yang tak akan pernah terlupakan sejak semester 1 hingga sekarang.
16. Gharinaswari Prayana Cantikawati, Khusnul Triaswari, Bivi Yunita Sari Putri, Anisatul Evriana, Desi Dwi Astutik, Oktaviani Pratiwi Wijaya dan Widyayanti yang senantiasa mendukung, membantu dan memberikan do'a serta motivasi pada penulis.
17. Teman-teman kost watugong 8 yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan berharap kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Malang, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Motto	i
Tanda Persetujuan Skripsi	ii
Tanda Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Ringkasan	v
Summary	vi
Lembar Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
Daftar tabel	xiv
Daftar gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial	7
1. Pengertian Kebijakan	7
2. Kebijakan Publik.....	9
3. Kebijakan Sosial	11
B. Implementasi Kebijakan	14
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	14
2. Hambatan Implementasi Kebijakan	16
3. Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan	17
C. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	18
D. Implementasi Program	23
1. Pengertian Program.....	23
2. Pengertian Implementasi Program.....	25
3. Proses Implementasi Program.....	27
4. Indikator Keberhasilan Implementasi Program	28
E. Pendidikan	28
F. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37

B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan data	43
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Analisis Data	46
H. Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian dan Program	51
1. Gambaran Umum Kota Blitar	51
a. Letak Geografis	51
b. Kependudukan	54
c. Visi dan Misi	56
2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Blitar.....	60
3. Gambaran Umum Program	63
B. Penyajian Data.....	66
1. Konten/Isi Kebijakan dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ...	66
2. Konteks Implementasi dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun..	88
3. Dampak Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.....	97
C. Pembahasan	100
1. Konten/Isi Kebijakan dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun .	100
2. Konteks Implementasi dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun	108
3. Dampak Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.....	111
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119

Daftar Tabel

No Judul

1. Tabel 1: Anak Usia Sekolah di Kota Blitar	2
2. Tabel 2: Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2010-2016	55
3. Tabel 3: Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan Usia.....	55
4. Tabel 4: Jumlah Kelahiran, Kematian, Penduduk Datang dan Penduduk Pindah di Kota Blitar berdasarkan Kecamatan	56
5. Tabel 5: Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2010-2016	74
6. Tabel 6: Rincian dana yang diberikan pada satuan Pendidikan	87

Daftar Gambar

No	Judul	
1.	Gambar 1: Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle.....	22
2.	Gambar 2: Bagan Analisis Interaktif	47
3.	Gambar 3: Peta Kota Blitar	51
4.	Gambar 4: Logo Kota Blitar	53
5.	Gambar 5: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Blitar.....	62
6.	Gambar 6: Peresmian Bus Sekolah Gratis.....	75
7.	Gambar 7: Penyerahan Perlengkapan Sekolah Gratis	76
8.	Gambar 8: Walikota Blitar memberikan tas gratis secara simbolis kepada siswa-siswa	77
9.	Gambar 9 : Penyerahan Tablet oleh Walikota Blitar.....	77
10.	Gambar 10: Sosialisasi layanan internet gratis	78
11.	Gambar 11: Diagram Siswa Tidak Lulus pada Tahun 2010-2016	79
12.	Gambar 12: Rapat pemberian tugas dari Walikota Blitar kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar	82